

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PENGORGANISASIAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM (KPU) KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI BARAT TAHUN 2017**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

RAHMAWATI

NIM. 500655402

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAMP yang berjudul Evaluasi Pengorganisasian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Majene, Minggu 20 Mei 2018

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

99 187AFF064633350

6000
ENAM RIBURUPIAH

RAHMAWATI
NIM.500655402

ABSTRAK***EVALUASI PENGORGANISASIAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN MAMASA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017***

Rahmawati
rahmawati.achmad50@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Rahmawati. Evaluasi Pengorganisasian KPU Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengorganisasian KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Mamasa atas partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa, dan mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dan studi lapangan. Untuk studi lapangan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengorganisasian KPU Kabupaten Mamasa dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 tampak pada kegiatan sosialisasi pemilihan kepala daerah, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, pelayanan hak pemilih, dan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan. Pengorganisasian ini belum memadai di dalam mendorong maksimalisasi partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa. Karena jenis kegiatannya masih terbatas demikian juga dengan jangkauannya kepada calon pemilih. Selain itu, capaian partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, terbilang rendah. Hal tersebut dindikasikan oleh partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa

yakni 64% dibanding dengan partisipasi pemilih rata-rata kabupaten se Sulawesi Barat yakni 73,83%, maka jelas tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa masih jauh lebih rendah. Selain itu, jika dibanding dengan partisipasi pemilih masing-masing kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa juga terbilang rendah. Dengan partisipasi pemilih sebesar 64%, ini di bawah partisipasi pemilih di Kabupaten Polewali Mandar yakni 75%, juga di Kabupaten Majene yakni 84%, di Kabupaten Mamuju yakni 73%, di Kabupaten Mamuju Tengah yakni 73%, dan di Kabupaten Mamuju Utara yakni 71%.

Kata Kunci : pengorganisasian, partisipasi pemilih, KPU



ABSTRACT***EVALUATION OF ORGANIZATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) OF MAMASA DISTRICT IN THE ELECTION OF THE GOVERNOR AND VICE GOVERNOR OF WEST SULAWESI IN 2017***

Rahmawati
rahmawati.achmad50@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Rahmawati, Evaluation of organization to the general election commission (KPU) of Mamasa District in the election of the Governor and Vice Governor of West Sulawesi in 2017. The aim of this research to analyzed the organization the provincial election commission and general election commission of mamasa district for the partisipation voters Governor and Vice Governor Election at Mamasa District west Sulawesi in 2017 and to know the level of voters Governor and Vice Governor at Mamasa District West Sulawesi in 2017.

The research conducted is descriptive qualitative. The information were collected through documentation studies and field studies. Field study using observation techniques and interview the information collected were analyzed by step information reduction, prentation of information as well as taking conclusions and verification.

The result of this study concluded that the organizing General election commision Mamasa District in increasing voters participation in elections the Governor and Vice Governor election pronvince of West Sulawesi 2017 Visible in the socialization activities of regional elections, the updating of the temporary voters list, the compilation of the permanent voters list, the service of voter rights and recording of additional voters list. This organizing hasn't been adquate in maximization of voters participation in Mamasa District because the type of activity is limited, as well as reach to prospective voters. Besides, the achievement of voter participation in Governor lection and Vice Governor of west Sulawesi Province in 2017 is low. This is indicated by the participation of voters in Mamasa District that is 64% compared with the average voter participation of the whole regency of West Sulawesi which is 73.83%, then clearly the level of voter participation in Mamasa District is still much lower. Besides, when compared to the participation of the voters in each regency in the province of West Sulawesi, the participation of voters in the Mamasa District is also low. With voter participation of 64%, this is under voters participation in Polewali Mandar District that is 75%, also in Majene District that is 84%, in Mamuju District that is 73%, in the middle Mamuju District that is 73%, and in north Mamuju District that is 71%.

Keywords: Organizing, Voter Participation, KPU

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Pengorganisasian Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017

Penyusun TAPM : RAHMAWATI
NIM : 500655402
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Minggu / 20 Mei 2018

Menyetujui

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si
NIDN 0316036103

Dr. Abdul Talib Mustafa, M.Si
NIDN.0912116103


Penguji Ahli

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si
NIP. 19720314 199802 1 002

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



Prof. Daryono, SH., MA., Ph.D
NIP. 19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : RAHMAWATI
 NIM : 500655402
 Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
 Judul TAPM : Evaluasi Pengorganisasian Komisi Pemilihan Umum
 (KPU) Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Gubernur dan
 Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Sarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2018

Waktu : 13.30 – 15.00 Wita

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Penguji Ahli :

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si

Pembimbing I :

Dr. Abdul Talib Mustafa, M.Si

Pembimbing II :

Dr. Retnowati WD. Tuti, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta atas berkenaan-Nyalah sehingga penulisan TAPM yang berjudul “ Evaluasi Pengorganisasian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017” ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu meskipun dengan segala kondisi keterbatasan saya.

Selama dalam menyelesaikan penulisan TAPM saya ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, melalui kesempatan ini dari lubuk hati yang paling dalam saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Prof. Ojat Darajat, M.Bus,Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Bapak Drs. Arifin Tahir, S.Pd. M.Pd selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Majene;
4. Bapak Dr. Abdul Talib Mustafa, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Retnowati WD. Tuti, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan TAPM ini;
5. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksam, M.Si selaku Penguji Ahli pada Ujian Sidang TAPM yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk kesempurnaan TPAM ini;
6. Seluruh dosen tatap muka Program Magister Administrasi Publik UPBJJ UT Majene dan Dosen Tutorial yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu selama mengikuti perkuliahan ini;
7. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat serta Sekretaris dan Jajaranya, terkhusus keluarga besar saya di KPU Kabupaten Mamasa yang begitu banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan TAPM saya ini;

8. Kedua orang tua saya Bapak Achmad S. dan Mama Minasari dan mertua saya Bapak Abd. Wahab dan Mama Hj. Herlina selalu memberikan restu dan doa dalam setiap langkah saya dalam menyelesaikan pendidikan ini;
9. Teristimewa untuk suami saya tersayang A. Asdar Wahab,SE. atas izin, doa dan dukungannya serta dengan setia menemani saya mulai proses perkuliahan sampai selesainya studi ini.
10. Spesial buat anak-anak saya yang tercinta Khanza Awarah Azzahra Asdar & Al Ikhlas Fanah Semesta Asdar, terima kasih atas pengertiannya yang kadang meninggalkan kalian;
11. Kepada saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi untuk cepat menyelesaikan studi ini;
12. Rekan-rekan seperjuangan Magister Administrasi Publik (MAP) UT Majene angkatan 2016 terkhusus rekan-rekan kelompok bimbingan saya atas kekompakan, saling memotivasi, saling mendukung dan memberikan semangat untuk bersama-sama dalam menyelesaikan studi ini tepat pada waktunya;
13. Kepada semua informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam memberikan informasi dan data demi kesempurnaan penulisan saya ini serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan terhadap studi saya ini.

Saya menyadari bahwa TAPM saya ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya mengharapkan tanggapan, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun dan untuk perbaikan selanjutnya dan juga saya berharap semoga TAPM saya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Majene, 20 Mei 2018

Penulis,




RAHMAWATI

RIWAYAT HIDUP

Nama : RAHMAWATI
NIM : 500655402
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Baitang / 26 Juni 1985
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Madrasah Ibtidayah Baitang pada tahun
1997
Lulus SMP di SLTPN 3 Mambi pada tahun 2000
Lulus SMA di SMU Negeri 1 Polewali pada tahun
2003
Lulus di Universitas Al-Asyariah Mandar pada tahun
2008
Riwayat Pekerjaan : - Mulai Tahun 2009 sampai sekarang Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Dikantor KPU Kabupaten Mamasa
- Mulai tahun 2015 sampai sekarang menjabat sebagai
Kasubag Teknis dan Hupmas Pada KPU Kabupaten
Mamasa

Majene, 20 Mei 2018


RAHMAWATI
NIM. 500655402

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Lembar Pernyataan	v
Lembar Layak Uji	vi
Lembar Pengesahan	vii
Lembar Persetujuan	viii
Kata Pengantar	ix
Riwayat Hidup	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Diagram	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Bagan	xvi
Daftar Tabel.....	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	13
1. Konsep Evaluasi	13
2. Konsep Organisasi	15
3. Konsep Partisipasi	19
4. Partisipasi Politik	27
5. Karakteristik Pemilih	29
6. Pemilihan Kepala Daerah.....	44
B. Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Pikir	48
D. Defenisi Konsep	50
	 xii

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
C. Unit Analisis Informan	51
D. Jenis Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Analisis Data	54
G. Uji Keabsahan Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Lokasi Penelitian	57
1. Gambaran Umum Sulawesi Barat	57
2. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa	60
3. Gambaran Singkat Penyelenggaran Pemil	65
4. Deskripsi KPU Kabupaten Mamasa	72
5. Mekanisme Kerja KPU Kabupaten Mamasa	76
6. Program KPU Kabupaten Mamasa Provinsi Sulbar	80
7. Partisipasi Pemilih pada Pemilukada Sulbar	95
8. Pembahasan	137

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	145
B. Saran	146

DAFTAR PUSTAKA	148
-----------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN	151
------------------------------	-----

Lampiran I Panduan Wawancara

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1 Tingkat Partisipasi Pemilih Pilgup Sulbar Dari Tahun 2006-2017.....	7



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Teknis Analisis Data (Miles dan Huberman:2002)	49
3.1 Teknik Analisis Data (Miles dan Huberman:2002)	54



DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
4.1 Struktur Organisasi KPU Kab. Mamasa Periode 2013-2018	76



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Daftar Pemilih Tetap Pilgub Sulbar 2017	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian	151



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan demokrasi merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang sangat vital untuk menghasilkan parlemen dan pemerintahan yang bermutu. Pemilu sebagai instrumen utama dalam pembangunan demokrasi membutuhkan keterlibatan masyarakat luas dan berkualitas. Pemilihan umum (pemilu) merupakan satu-satunya mekanisme pergantian kekuasaan yang sah didalam Negara kesatuan hukum dan menganut paham demokrasi. Rotasi kekuasaan inilah yang akan menjadi hasil proses penyelenggaraan pemilu.

Pemilu memberikan ruang keterlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan pimpinannya. Pemimpin yang akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan hukum yang sah. Untuk itu pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat tentang pemilu dan demokrasi perlu terus ditumbuhkan dan dipupuk agar semakin mekar. Para penyelenggara Negara merupakan pengemban mandat rakyat untuk memastikan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak rakyat. Soal mandat rakyat, konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat. Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan pemilihan penyerahan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Namun penegakan pilar demokrasi tidak mungkin dapat diwujudkan jika tanggung jawab itu disematkan kepada penyelenggara pemilu saja. Penyelenggara pemilu juga memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan dan

sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan tersebut harus segera ditangani agar tidak berdampak pada kesenjangan atau gap dalam pembangunan demokrasi ditengah-tengah masyarakat.

Menurut pendapat Schumpeter (Varma: 1999: 211) yang ditegaskan dari pendapat Affan Gaffar (2006) mengemukakan bahwa: peran rakyat dalam masyarakat demokratis adalah tidak untuk memerintah atau bahkan untuk menjalankan keputusan-keputusan umum atas kebanyakan masalah politik. Peranan pemilihan umum adalah untuk menghasilkan suatu pemerintah atau suatu badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu eksekutif nasional atau pemerintah". Lebih lanjut dikatakan bahwa demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral, suatu mekanisme yang mengandung suatu kompetisi antara satu atau lebih kelompok para politisi yang terpilih sendiri yang terorganisasikan dalam partai politik bagi suara yang akan mencerahkan mereka untuk memerintah sampai pemilihan berikutnya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka peran institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang menjadi sangat penting. Terhadap hal ini, oleh UUD 1945 Pasal 22E Ayat (5) mengatur bahwa "pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Ini berarti bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tersebut diamanatkan kepada komisi pemilihan umum. Sedang pengaturan keberadaan komisi pemilihan umum itu sendiri diatur berdasar undang-undang.

Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pada ketentuan umum dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan Gubernur. Juga diatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur atau Bupati/Walikota, keberhasilannya tidak hanya menjadi domain KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota, melainkan juga oleh keterlibatan masyarakat sebagai pemilih. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menentukan pemimpinnya adalah bentuk rasionalitas terhadap perkembangan politik modern yang ada saat ini, masyarakat tidak lagi dimobilisasi untuk segelintir elit pemilik kekuasaan, pemilik modal atau bahkan pemilik kelompok-kelompok non formal yang ditakuti karena kejahatannya.

Pada komponen terakhir ini meskipun tidak bisa difaktakan secara rinci, namun terasa bahwa kelompok penekan didalam masyarakat itu ada yang bekerja untuk kepentingan politik tertentu dalam suatu pentas pemilihan umum. Masyarakat kadang ditakut-takuti, terutama pada masyarakat yang tinggal terpisah dengan kelompoknya, mereka yang jauh dari jangkauan sistem keamanan, mereka dipaksa untuk mengikuti keinginan kelompok penekan tersebut, dan ironisnya masyarakatpun tidak dapat melaporkan hal tersebut.

Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum (pemilu) memang menghendaki adanya partisipasi

dari seluruh stakeholder pemilu mulai dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan yang paling penting adalah pemilih. Memaknai suksesnya suatu pemilu tidak lain sejauh mana partisipasi pemilih dalam proses penyelenggaraannya. Tidak terbatas pada seberapa besar pemilih datang ketempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya, tanpa kepada sejauh mana pemilih bisa terlibat dalam keseluruhan proses pemilu.

Partisipasi merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Partisipasi selalu menjadi bagian penting dalam pemilu sekaligus menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu.

Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi masing-masing.

Pastinya kita sepakat tidak hanya menjadikan pemilu sebagai demokrasi prosedural. Namum menjadi momentum pemberian ruang artikulasi kepentingan masyarakat yang sangat luas. Pemilu menjadi ruang dialektika antara masyarakat dengan calon pemimpinnya, proses dimana para calon pemimpinnya memberikan visi misi dan program serta masyarakat menyampaikan harapan yang ingin diwujudkan dan permasalahan yang ingin diselesaikan.

Bagaimana proses dialektika dibangun menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai penyelenggara pemilu untuk memfasilitasinya. Penyederhanaan proses dialektika ini menjadi hal yang penting, tidak hanya sekedar menjamin akses informasi masyarakat akan kebutuhan informasi pemilu tapi juga pada aspek penguatan kapasitas masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang visi dan misi calon pemimpinnya sehingga tergerak untuk berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasinya kepada para calon pemimpinnya pada poses pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, Dan Walikota, jelas menjamin bahwa setiap warga Negara secara perorangan yang telah memenuhi syarat untuk dicalonkan atau mencalonkon diri dalam Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur. Demikian pula halnya dalam berpartisipasi dalam memilih, maka menjadi hak individu masing-masing dan tidak dapat dipengaruhi apalagi dipaksa untuk memilih salah satu calon, bahkan warga Negara tersebut juga berhak untuk tidak memilih


Sesuai ketentuan Pasal 187A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak

memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan demikian setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum, maka mereka memiliki hak perorangan atau hak individu yang tidak bisa dipengaruhi apalagi dipaksa oleh orang lain ataupun lembaga termasuk atasan atau majikannya sekalipun. Bahkan dengan melekatnya kata hak pilih bagi pemilih, tentu bahwa pemilih dalam pemilihan umum boleh tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak adanya calon atau kontestan peserta pemilih yang memenuhi harapan mereka. Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam penentuan pilihannya. Seorang pemilih idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam menentukan pilihannya oleh faktor-faktor diluar dirinya. Pemilih rasioanal adalah pemilih yang sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya dan masyarakat dalam jangka panjang. Mereka memiliki informasi yang memadai dan mampu memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.

Berdasarkan data dari KPU Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa tentang partisipasi pemilih, bahwa dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang telah digelar sejak pertengahan 2005 – 2017, posisi partisipasi pemilih yang relatif baik. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur

tahun 2006 tingkat partisipasi pemilih berada dikisaran 73,7% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 79.343. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 tingkat partisipasi pemilih berada dikisaran 76,69% dari DPT 105.414. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2017 tingkat partisipasi pemilih berada dikisaran 63,67% dari DPT 117.54.



Sumber: KPU Provinsi Sulawesi Barat Dan KPU Kabupaten Mamasa

Diagram 1
Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Dari Tahun 2006 – 2017

Tetapi mengukur kualitas pemilihan dari sekedar tingkat kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidaklah cukup. Motivasi intelektual pemilih datang ke TPS juga diperlukan juga perlu digali untuk mendapatkan gambaran tentang partisipasi kaitannya dengan upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pada Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Barat di Tahun 2017, tepatnya Tanggal 15 Februari 2017, yang menampilkan 3 (tiga) pasangan calon masing-masing, yaitu : Suhardi Duka-Kalma Katta (urut 1), Salim Mengga-Hasanuddin Mas'ud (urut 2) dan pasangan Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar (urut 3), dari observasi awal yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada cukup memadai dimana dari 855.771 orang yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), maka terdapat 693.363 yang menggunakan hak pilihnya atau mencapai 74,7 %, dengan distribusi bahwa pemilih perempuan ternyata persentase partisipasinya lebih tinggi dari pria, di mana pria tingkat partisipasinya hanya 73,2 % sementara perempuan mencapai 76,1%. (Sumber Data KPU Provinsi Sulbar Dan Kabupaten Mamasa).

Dilihat dari penyebaran wilayah Kabupaten, maka dari 6 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tertinggi tingkat partisipasinya adalah Kabupaten Majene mencapai 83,7% dan yang terendah adalah Kabupaten Mamasa 63,8%, sedangkan Mamuju 76,7%, Mamuju Tengah 74,7%, Mamuju Utara 71,2% dan Polewali Mandar 75,7%. Hasil Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar dengan total perolehan suara 38.76% beda tipis dengan nomor 1 dengan total perolehan suara 38,01%. Yang menarik bahwa pemenang Pilkada Serentak Tahun 2017 terdapat Calon Wakil Gubernurnya adalah perempuan, yang boleh ada kaitannya antara tingkat partisipasi perempuan dalam Pemilukada Sulawesi Barat yang cukup tinggi dibanding pria, bisa jadi pemilih perempuan cukup tertarik dengan calon wakil gubernurnya dari kalangan mereka. (Data dari KPU Provinsi Sulbar dan KPU Kabupaten Mamasa)

Masih adanya sekitar 25,3 % pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 15 Februari 2017 yang lalu, tentu menyisakan banyak pertanyaan di dalamnya, mengapa mereka tidak menggunakan hak pilihnya, apakah berkaitan dengan letak geografis wilayahnya sebagaimana yang tergambar di Kabupaten Mamasa yang masih sangat terbatas jangkauan transportasi sehingga mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam memilih hanya 63,67%, ataukah mungkin mereka bersikap apatis atau mungkin karena alasan tertentu.

Dari observasi awal yang telah dilakukan masih adanya 25 % pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya maka terdapat beberapa alasan, diantaranya :

- a. Kemungkinan mereka tidak menerima undangan dalam memilih.
- b. Ada kesibukan atau ada gangguan kesehatan yang membuat mereka malas untuk datang memilih.
- c. Ada sikap apatis terhadap calon yang mau dipilih.

Pada kasus yang pertama ini yang paling banyak dijumpai mereka berdalih bahwa untuk apa datang memilih kalau tidak ada undangan. Jika kalau itu menjadi realitasnya, maka menjadi kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten beserta Jajarannya untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendataan dan penyampaian undangan memilih pada setiap penyelenggaraan Pemilihan. Motivasi KPU Kabupaten sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan aspirasi demokrasi masyarakat. KPU Kabupaten yang mendapat motivasi, akan terdorong dan terangsang untuk bekerja keras dengan memberikan motivasi sesuai dengan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk bersosialisasi, perlu mendapat penghargaan, menginginkan adanya rasa aman dalam bekerja dan terpenuhinya kebutuhan

fisiologis dalam melaksanakan aktivitas pelayanan aspirasi demokrasi masyarakat. Perlu adanya peningkatan sosialisasi tentang semua tahapan pemilihan baik dari KPU Kabupaten sendiri maupun penyelenggara tingkat bawah. Penyelenggara harus lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih.

Kerjasama KPU Kabupaten/Kota dituntut secara proaktif dalam memberikan pelayanan aspirasi demokrasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai bahwa kemampuan KPU Kabupaten/Kota dalam bekerjasama dapat terlaksana secara aktif, KPU Kabupaten/Kota mampu mengkoordinir dalam garis komando dan kemampuan kerjasama KPU dan Sekretariat serta masyarakat yang satu dengan yang lain terlaksana dengan baik. KPU Kabupaten/Kota harus mampu bersinergi dengan baik pada semua yang ada berkaitan Pilkada, seperti kerjasama dengan Panwaslih Kabupaten.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat menarik untuk dilakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan kinerja pelayanan KPU dan sekretariat untuk memberikan pelayanan aspirasi demokrasi kepada masyarakat dalam rangka memajukan daerah dan masyarakatnya pada keberhasilan penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil serta meningkatkan partisipasi pemilih yang tinggi. Ini adalah alasan mengapa peneliti memilih judul: **“Evaluasi Pengorganisasian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengorganisasian KPU Kabupaten Mamasa pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017.
2. Bagaimanakah partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengorganisasian KPU Kabupaten Mamasa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik dan manfaat secara praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan bukti empiris dalam peningkatan kesadaran dalam berdemokrasi dan tingkat partisipasi pemilih.
2. Manfaat teoritis, menambah wawasan keilmuan atau teori-teori tentang kepemiluan. Bagi KPU Provinsi Sulawesi barat Khususnya KPU Kabupaten Mamasa, menambah wawasan dalam meningkatkan kinerja dan partisipasi pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan.
3. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan informasi dan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum pada umumnya agar dapat meningkatkan kinerja khususnya divisi SDM dan PARMAS sebagai Divisi yang menangani

sosialisasi dan pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih setiap pemilihan.

4. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik tentang analisis tingkat partisipasi pemilih.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Evaluasi

Konsep evaluasi bersifat umum, artinya biasa digunakan pada berbagai bidang ilmu. Diantaranya pada studi kebijakan publik konsep evaluasi ini digunakan sebagai suatu ruang lingkup atas kandungan kebijakan serta pihak-pihak yang menyelenggarakan kandungan kebijakan tersebut.

Salah satu pandangan demikian ini dikemukakan oleh Parson (2008 : 546) yang menyatakan bahwa “evaluasi mengandung dua aspek yang saling terkait, yakni evaluasi kebijakan dan kandungan programnya serta evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program.

Masih dalam ruang lingkup studi kebijakan, evaluasi biasa pula dipandang sebagai aktivitas yang membandingkan antara apa yang dihasilkan dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Dunn (2000:28-29) bahwa “evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan”.

Berdasar pada dua pandangan yang dikemukakan di atas, ketika konsep evaluasi ini diletakkan dalam perspektif studi kebijakan, maka konsep tersebut sesungguhnya menasar pada dua hal. Pertama yakni bagaimana melihat kandungan kebijakan dan orang-orang yang berkeja di

dalamnya. Kedua, yaitu suatu upaya untuk membandingkan antara apa yang dihasilkan dengan apa yang diharapkan.

Selain itu, konsep evaluasi juga sering ditemui dalam studi Ilmu Manajemen. Pada studi tersebut evaluasi sering juga dihubungkan dengan kontrol, keduanya mempunyai kaitan yang erat. Menurut Soetrisno. P.H (1983:71) keduanya bersifat mencocokkan atau menghubungkan antara sesuatu dengan suatu standard atau sesuatu yang ideal (yang sebaik-baiknya atau yang diharapkan). Mencocokkan antara apa yang dilakukan atau *performance* dengan apa yang seharusnya atau yang diharapkan, yang ideal atau sesuatu standar. Sesuatu yang standar ini tentu bergantung pada konteks atau materi yang dievaluasi, misal soal kinerja organisasi biasanya dihubungkan dengan target atau sasaran yang telah direncanakan oleh organisasi tersebut.

Apabila pandangan-pandangan tersebut dihubungkan dengan fungsi organisasi KPU Kabupaten sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah tingkat provinsi, maka penggunaan konsep evaluasi ini diantaranya dapat digunakan dalam melihat pencapaian KPU Kabupaten dalam **memaksimalkan keikutsertaan masyarakat menggunakan hak pilih mereka pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan.** Untuk menilai keberhasilan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, salah satu parameter yang bisa digunakan adalah membandingkan antara partisipasi riil masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dengan target atau rencana partisipasi yang telah ditetapkan berdasar pada berbagai pertimbangan yang rasional.

2. Konsep Organisasi

a. Pengertian

Ada berbagai defenisi yang dikemukakan para ahli tentang organisasi. Diantaranya adalah pendapat Robbins (1994 : 4) yang mengemukakan bahwa “organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang realatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Pendapat ini menekankan pengertian organisasi pada adanya kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dan terus menerus untuk tujuan tertentu.

Oleh Robbins sendiri (1994 : 4) menjelaskan pengertian yang dikemukakannya secara lebih detail. Dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan lebih dahulu. Pandangan ini mengesankan jika konsep organisasi pada dasarnya merepsentasi dari adanya kumpulan orang

Konsep organisasi juga dapat dipahami dengan menggunakan berbagai metafora atau pengandaian (Kusdi, 29 – 30). Diantaranya dikemukakan bahwa organisasi adalah mesin. Ini merupakan metafora tertua dalam sejarah organisasi. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Max Weber yang menyebutkan ‘mesin birokrasi’, juga oleh Fayol dan Taylor yang menggunakan mesin sebagai metafora organisasi.

Dalam metafora organisasi sebagai mesin, dikemukakan lebih lanjut oleh Kusdi (2009 : 29) bahwa tugas administrator dan manajemen adalah menyusun desain terbaik dan mengimplementasikannya sedemikian rupa sehingga mesin organisasi berjalan secara efisien dan efektif. Dalam banyak hal metafora ini amat berguna, setidaknya-tidaknya untuk langkah awal dalam menciptakan organisasi yang baik.

Metafora yang lain dari organisasi menurut Kusdi (2009 : 29) yakni organisasi adalah organisme. Pandangan semacam ini telah lama tumbuh, karena pada banyak kebudayaan, masyarakat menganggap bahwa masyarakatnya merupakan organisme makhluk hidup. Dalam teori organisasi, analogi organisasi sebagai tubuh biologis adalah metafora dari pendekatan modern, yaitu teori sistem. Dalam teori ini menempatkan fungsi-fungsi biologis menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup bergantung pada lingkungannya.

Metafora atau pengandaian yang lain yakni organisasi adalah kultur (Kusdi, 2009 : 29). Organisasi dalam metafora ini bisa dilihat pada tampilan kebudayaan dari suatu masyarakat. Tampilan tersebut dapat menjelma atau mengambil bentuk yang beragam. Misal pada cara berpakaian, pengaturan tempat tinggal, pola makan, dan lain-lain yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Pada metafora ini, administrator atau manajer bisa diibaratkan sebagai tetua-tetua adat atau agen-agen kultural yang bertugas menjaga dan meneruskan tradisi.

Metafora yang terakhir dari organisasi yaitu organisasi adalah kolase (Kusdi, 2009 : 30). Kolase merupakan suatu karya seni yang biasanya dibuat

dari kepingan-kepingan benda (bisa kertas, kain, batu, kerang, kayu dan lain-lain) yang ditempel satu sama lain sehingga membentuk citra tersendiri yang sama sekali baru dan mengandung gagasan artistic tertentu. Dengan pandangan ini mengesankan jika organisasi pada dasarnya adalah kesatuan dari berbagai unsur yang bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama.

b. Keefektipan Organisasi

Salah satu aspek penting dari konsep organisasi adalah keefektipan dari organisasi tersebut. Pentingnya keefektipan tersebut karena terkait dengan seberapa besar organisasi mengerahkan sumberdaya di satu sisi, dan memperoleh hasil (*output*) pada sisi yang lain.

Karena pentingnya tema keefektipan ini, oleh Robbins (2009 : 53) kemudian mengatakan bahwa salah satu pertanyaan yang sebaiknya dijawab oleh para administrator dan para manajer adalah apa yang membuat organisasi efektif?.

Salah satu jawaban atas pertanyaan di atas menurut Robbins (2009 : 53) bahwa organisasi efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang tepat. Tetapi penjelasan yang demikian belum cukup. Karena dalam banyak pengalaman, organisasi juga sangat ditentukan oleh cara menempatkan orang, cara menetapkan peran, dan bagaimana hubungan orang-orang dalam organisasi dibangun.

Pandangan terhadap keefektipan organisasi ini juga mengalami perkembangan. Digambarkan oleh Robbins (2009 : 53) bahwa di era 1950-an keefektipan ini dilihat dengan sangat sederhana. Keefektipan didefinisikan sebagai sejauhmana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-

tujuannya. Namun pandangan ini masih sering dipersoalkan terkait dengan interpretasi tujuan dimaksud. Artinya tujuan itu dapat dipertanyakan, tujuan siapa, tujuan jangka panjang atau jangka pendek, tujuan resmi atau tujuan aktual ?.

Dalam perkembangannya kemudian, tujuan organisasi tersebut dipandang relevan untuk dikaitkan dengan kelangsungan hidup organisasi. Artinya bahwa jika terdapat sesuatu yang akan dikerjakan oleh organisasi, maka keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat pada kelangsungan hidupnya. Jika ada yang dicari oleh organisasi untuk dikerjakan, maka itu adalah upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pandangan tentang kelangsungan hidup sebagai tujuan terbatas organisasi menurut Robbins (2009:53) ini juga menjadi soal. Karena organisasi tidak meninggal seperti manusia. Bagi organisasi tidak ada hal yang demikian itu. Organisasi tidak mati, melainkan dibuat kembali.

Dalam perkembangannya kemudian, di tahun 1970-an terdapat perkembangan baru atas kajian Efektivitas Organisasi. Ada banyak pandangan yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Organisasi. Dalam catatan Robbins (2009 : 54) teridentifikasi sekitar 30 (tiga puluh) kriteria yang berbeda – beda dimana semuanya menyatakan dapat mengukur keefektivan organisasi. Dari 30 (tiga puluh) kriteria dimaksud diantaranya yang sering ditemukan adalah keefektipan keseluruhan, produktivitas, efisiensi, laba, kualitas, pertumbuhan, kepuasan kerja, motivasi, dan stabilitas.

Jika kriteria-kriteria tersebut dihubungkan dengan kedudukan KPU Provinsi selaku penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka efektivitas organisasi KPU provinsi juga dapat dihubungkan dengan berbagai kriteria. Diantara kriteria tersebut adalah partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kriteria partisipasi ini penting karena terkait erat dengan legitimasi atas hasil dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut. Jika partisipasi pemilih tinggi, maka dapat dinyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memiliki legitimasi yang kuat, dan sebaliknya jika partisipasi pemilih kurang, maka dapat dinyatakan jika legitimasi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih rendah.

3. Konsep Partisipasi

Istilah partisipasi pada dasarnya istilah yang diserap dari bahasa Inggris "participation" yang berarti turut ambil bagian dalam suatu kegiatan dengan kemauan sendiri, berupa turut merencanakan menyusun dan turut pula bertanggung jawab.

Bentuk partisipasi kualitatif dalam pembangunan dapat diukur dengan:

- a. Pelaksanaan fungsi tanggung jawab sosial yang mencakup bentuk sosial, partisipasi sosial dan bentuk sosial yang terwujudkan lewat bantuan materil dan moril.
- b. Pengembangan pekerjaan tetap dengan penuh tanggung jawab.
- c. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan diri dan keluarga.
- d. Pengembangan terhadap usaha-usaha perubahan dan pembaharuan.

Sedangkan bentuk partisipasi kuantitatif dapat diukur dengan penggunaan waktu perminggu dalam tugas pekerjaan tetap setiap anggota masyarakat.

Davis (2006: 427); mengatakan bahwa: *Participation is defined as mental and emotional of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.* Maksudnya partisipasi adalah dorongan mental dan emosional dari seseorang atau kelompok yang menggerakkan mereka bersama-sama mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab. Kenyataannya dalam setiap program pembangunan di daerah-daerah pedesaan, Partisipasi Masyarakat lebih banyak di mobilisasi atau diarahkan, sehingga keterlibatan mereka sebagai obyek lebih dominan dari pada sebagai subyek. Padahal sesungguhnya Partisipasi Masyarakat itu menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dalam teks konsepsi itu, Siagian (1998:30) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah mereka yang melaksanakan berbagai kegiatan dalam pembangunan, dimana rakyat yang akhirnya memegang peranan sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Selanjutnya menurut Tickson (2004: 11-12), mengemukakan bahwa

:

“Partisipasi masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai stakeholder, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan ditempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumber daya dan penggunaannya”.

Dengan demikian partisipasi pada dasarnya merupakan suatu proses fungsi masyarakat sebagai stakeholder atau pemilik mandat di masyarakat, seharusnya terlibat dalam mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan.

Selanjutnya Amien (2003:57) menyatakan:

“Perlunya pelibatan masyarakat dalam pembangunan setidaknya berbasis pada tiga pertimbangan: Pertama, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan agar proses pembangunan memiliki kemungkinan yang semakin besar untuk berhasil atau dengan kata lain mengurangi ketidakpastian. Kedua, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketiga, sebagai perwujudan dan diversivitas proses pengambilan keputusan”.

Partisipasi masyarakat terhadap pemerintah akan sangat ditentukan oleh iklim yang diciptakan oleh pemerintah itu. Jika iklim demokrasi yang diciptakan, maka partisipasinya akan terwujud dengan sukarela dan bukan partisipasi yang dimobilisasi atau diarahkan. Sebaliknya, bila iklim otoriter sentralistik yang diciptakan maka akan melahirkan suasana partisipasi semu, dimana masyarakat hanya terlibat secara fisik dalam setiap program kegiatan, sedangkan mental dan emosinya tidak terlibat.

Oleh karenanya dalam setiap pemerintahan yang demokratis, partisipasi masyarakat merupakan suatu yang niscaya diperlukan. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola ke pemerintahannya, haruslah selalu bersandar pada apa yang menjadi aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus menganggap bahwa mengakomodasi atau melayani aspirasi masyarakat merupakan kewajiban mutlak, sementara keikutsertaan masyarakat dalam segala dan atau sepanjang proses penyelenggaraan pemerintah merupakan hak yang harus dijamin adanya.

Nampaknya beberapa ahli, masih melihat model adanya partisipasi yang dimobilisasi dalam arti masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga secara bersama-sama di libatkan dalam satu kegiatan, dan ada juga model Partisipasi Otonomi, dalam arti masyarakat secara sukarela memberikan Inisiatif dan prakarsanya dalam suatu kegiatan. Hal ini sebagaimana Pengertian Partisipasi Masyarakat menurut Huntington dan Nelson (1994 : 9) dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : (1) Partisipasi Otonom ; (2) Partisipasi Mobilisasi.

Sementara itu Cohen dan Uphoff (2007: 94) membedakan partisipasi menjadi 3 (tiga) jenis :

“(1) *Voluntary participation*; (2) *Coercion Participation*; (3) *Combination Voluntary*. Yang pertama adalah partisipasi secara sukarela, yakni partisipasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Partisipasi sukarela ini berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, maka partisipasi masyarakat secara sukarela akan semakin tinggi pula.

Oleh karenanya dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka pada dasarnya harus datang dari kesadaran dan kesukarelaan masyarakat sendiri, hal ini akan sangat berkaitan dengan kemampuan pendidikan dan pengetahuan masyarakat.

Selanjutnya Bintoro (1986 : 222), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus memperhatikan 4 aspek yaitu :

- 1) Arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat.
- 2) Perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat dan terutama organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses pembangunan.
- 3) Kegiatan yang dilakukan harus nyata dan konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan.

- 4) Memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi menyangkut kesejahteraan mereka serta dalam memetik hasil program pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan partisipasi bukan hanya dalam bentuk masukan atau keluaran, tetapi dapat juga dalam bentuk : kontribusi, kepekaan, proses keaktifan, pemantapan dialog, dan keterlibatan sukarela.

Menurut Davis dan Newstroom (1996 : 182-183) ada beberapa prasyarat partisipasi, yaitu:

- (1) Waktu yang cukup untuk berpartisipasi, artinya harus ada waktu untuk berpartisipasi sebelum diperlukan tindakan;
- (2) Masalahnya lebih besar dari kerugian, artinya kemungkinan masalah seyogyanya lebih besar dari pada kerugiannya,
- (3) Relevan dengan kepentingan rakyat, artinya bidang garapan partisipasi haruslah relevan dan menarik bagi rakyat, jika tidak rakyat akan memandangnya sekedar kerja sibuk;
- (4) Kemampuan rakyat memadai untuk menangani bidang garapan partisipasi, artinya, rakyat hendaknya memiliki kemampuan, seperti kecerdasan dan pengetahuan teknis untuk berpartisipasi
- (5) Kemampuan berkomunikasi timbal balik, artinya rakyat harus mampu berkomunikasi timbal balik, untuk berbicara dengan bahasa orang lain agar dapat bertukar gagasan;
- (6) Tidak timbul perasaan terancam bagi kedua belah pihak, artinya masing-masing pihak seyogyanya tidak merasa posisinya terancam oleh partisipasi.

Berkaitan dengan peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan yang bersifat partisipatif, Sutrisno (1995 : 249) menyatakan: Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung satu kebijaksanaan pembangunan yang bersifat partisipatif adalah sangat penting, karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi potensi daerah dan mengenal kebutuhan rakyat setempat. Menurut Bryan dan White dan Korten dan Klaus dalam Efendi (1986 : 215), bahwa :

Partisipasi masyarakat ini akan memungkinkan mereka untuk membantu menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam pembangunan. Partisipasi ini juga akan memungkinkan masuknya informasi yang lebih banyak dari lapangan yang berguna bagi penentuan strategi pembangunan yang lebih cepat. Dukungan

masyarakat yang lebih besar dalam pelaksanaan program pembangunan akan dapat digerakkan dengan partisipasi.

Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut, tentu harus dimulai pada tahap perencanaan, sehingga masyarakat dapat menentukan arah dan keinginannya dari program-program pembangunan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka menurut Dusseldorp dalam Slamet (1989: 9), mengemukakan bahwa partisipasi dan keterlibatan masyarakat di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana, maka terdapat enam langkah, yaitu :

- 1) Keterlibatan dalam Perumusan tujuan
- 2) Keterlibatan dalam penelitian dan pengumpulan data
- 3) Persiapan rencana,
- 4) Penerimaan rencana.
- 5) Pelaksanaan dan
- 6) Penilaian.

Disebut ada partisipasi lengkap bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam 6 (enam) tahap dari proses pembangunan terencana. Dengan perkataan lain, seseorang tetap dianggap berpartisipasi sebagian sekalipun dia terlibat dalam 5 (lima) tahap, lebih lebih bila kurang dari itu.

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson

yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiarmo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan public (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak

menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

1) Keith Fauls

Keith Fauls (1999:133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

2) Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*

Herbert McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*

Huntington dan Nelson (1997:3) partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*)

4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti (2007: 140) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Herbert McClosky (2003) seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang sebagaimana dikutip dari Huntington dan oleh Ramlan Surbakti (2007:43) memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi

pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Miriam Budiarjo (2016:367) secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Terakhir menurut Keith Faulks (2002) partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif. Dengan demikian yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa

kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Sementara itu, Milbart dan Goel (2006) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori.

- 1) **Apatis.** Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) **Spectator.** Artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- 3) **Gladiator.** Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Modernisasi telah menghasilkan partisipasi politik yang meluas.

Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Konsep partisipasi politik (*polytical participation*) secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela.

Kata warga negara di sini merujuk pada individu atau mungkin kelompok-kelompok dalam masyarakat yang bukan orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga resmi seperti parlemen, jaksa, atau hakim. Kemudian keikutsertaan dalam proses-proses politik pada dasarnya adalah upaya memberikan tanggapan, saran, atau mengemukakan aspirasi aspirasi atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan penjatahan sumber daya. Karena itu partisipasi politik memiliki karakter pokok bahwa keikutsertaannya didasarkan pada prinsip sukarela bukan paksaan.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam intensitas dan bentuknya. Hal itu di samping berkaitan dengan sistem politik, juga berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Weimer (Sastroatmodjo: 2004: 89), terdapat lima hal yang dapat mempengaruhi partisipasi politik yang lebih luas:

- a. Faktor modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus

urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa/media komunikasi secara lebih luas. Kemajuan itu berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang, dan professional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.

- b. Faktor kedua adalah terjadinya perubahan dalam struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi, sehingga membawa perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa merupakan faktor partisipasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah penyebaran ide-ide itu ke seluruh lapisan masyarakat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan rakyat dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- d. Faktor keempat adalah adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, sehingga pertentangan dan perjuangan kelas menengah terhadap kaum

bangsawan yang memegang kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.

- e. Faktor kelima adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak mendapat jaminan sosial dan hukum.

Selain itu, kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem politik maupun kehidupan sosial juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik. Faktor pertama tersebut sebenarnya juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya. Faktor kedua menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian itu merupakan rangkaian dari kepercayaannya, baik yang menyangkut apakah pemerintah itu dapat dipercaya atau tidak, maupun apakah pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak. Artinya, jika mereka memandang pemerintah tidak dapat dipengaruhi dalam proses

pengambilan keputusan politik, maka bagi mereka berpartisipasi secara aktif adalah hal yang sia-sia. Selain kedua variabel di atas, terdapat variabel lain yang ikut mempengaruhi partisipasi politik seseorang, seperti status sosial dan ekonomi. Kedudukan sosial tertentu, misalnya orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi dalam masyarakat akan memiliki tingkat partisipasi politik yang cenderung lebih tinggi. Demikian pula orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi politik. Variabel lainnya ialah afiliasi politik orang tuanya dan pengalaman-pengalaman organisasi yang dimilikinya.

Sementara itu Milbrath (Budiarjo:2016: 226) memberikan empat alasan bervariasinya partisipasi politik seseorang:

- 1) Berknaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath mengatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi, dan melalui media massa akan berpengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Keterbukaan dan kepekaannya menerima perangsang politik melalui media massa akan mendorong seseorang secara aktif terlibat dalam politik. Dengan mengikuti secara aktif perkembangan politik melalui media massa, seseorang akan memiliki referensi yang cukup aktual untuk memberikan tanggapan dan akhimya sebagai bahan dalam partisipasi politiknya. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman-pengalaman, dan kepribadian yang dimiliki seseorang.

2) Alasan kedua menurut Milbrath, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin, dan agama, merupakan karakteristik sosial yang memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik. Ketiga, menyangkut sistem politik dan sistem partai tempat seorang individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara demokratis cenderung berpartisipasi dalam politik karena partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Sedangkan alasan Milbrath yang keempat ialah berupa perbedaan regional. Perbedaan regional ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu, sehingga mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik seseorang. Pada masa berlakunya demokrasi konstitusional dan liberal, partisipasi politik masyarakat tergolong tinggi. Partisipasi dalam bentuk-bentuk yang tidak konvensional bahkan seringkali dipilih oleh rakyat dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Munculnya partisipasi politik itu tentu tidak dengan sendirinya, tetapi karena faktor yang mendukung lahirnya bentuk partisipasi politik masa itu.

Menurut Sanit (Firmansyah: 2007: 112), ada lima faktor yang mendorong partisipasi politik pada masa itu:

- 1) Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk politik.
- 2) Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka.
- 3) Adanya keleluasaan mengorganisasikan diri sehingga organisasi masyarakat dan partai dapat tumbuh dengan subur.

- 4) Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat. Kelima adanya distribusi kekuasaan dalam masyarakat sehingga tercipta perimbangan kekuasaan.

Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal.

- 1) Adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh suprastruktur politik dirasakan kurang ada ikatan batin dengan sebagian rakyat.
- 2) Setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan (enforcement). Hal itu karena adanya pengkotakan dan aliran sempit (primordial, kesukuan, dsb) yang tidak mendapat respon yang wajar dari rakyat.
- 3) Apatisme yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatisme dan demokrasi. Keempat adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembangunan untuk mengembangkan masyarakat menjadi terganggu.

5. Karakteristik Pemilih

Karakteristik pemilih secara garis besar pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk dipengaruhi dan diyakinkan agar mendukung dan memberikan suaranya kepada kandidat tersebut.

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Di samping itu, pemilih bisa saja merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu.

Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, dimana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikaitkan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka 'menunggu' sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih. Otonomi pemilih menjadi sesuatu yang signifikan. Oleh karena otonomi pemilih itu kembali kepada pandangan, pemikiran, dan perasaan (motivatif), maka peta pertarungan kandidat dalam konteks tersebut mesti menempatkan cara pikir pemilih seperti itu sebagai faktor pokok yang menentukan sukses tidaknya dalam kompetisi politik Pilgub yang lebih kompleks, motivasi pemilih itu berubah ubah sesuai dengan kepentingannya. (Firmansyah : 2007 : 112).

Dalam konteks pemilih, setidaknya bisa dikategorikan dalam ketiga kelompok besar, yaitu kelompok loyalis, kelompok rasional, dan kelompok pragmatis. Membaca pemilih kelompok loyalis dan rasional jauh lebih mudah untuk memprediksikan dominasi kandidat. Kelompok loyalis biasanya adalah mereka yang secara ideologis memiliki keberkaitan kuat dengan ideologi dan pandangan politik. Kelompok pemilih rasional adalah

mereka yang memiliki kapasitas memandang kandidat dalam konteks visi, misi, dan program kerjanya maupun yang lainnya. Adapun membaca kelompok pemilih pragmatis, jauh lebih sulit karena motivasi mereka dinamis sesuai dengan kondisi pasar. Kelompok pragmatis adalah kelompok yang berpikir "berjuang" (beras, baju, dan uang) dalam pilkada, sehingga keuntungan sesaat (instant material benefits) dijadikan sebagai patokan melakukan pilihan atau perilaku politik.

Perilaku memilih menurut Plano (Sofiah:2005: 18) adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pilihan itu. Dalam dunia politik, ketertarikan pemilih kepada kontestan dapat disebabkan faktor proximity, yaitu pemilih cenderung memberikan suaranya kepada kontestan yang dianggap memiliki kesamaan serta kedekatan sistem nilai dan keyakinan.

Secara teoritis, seperti telah dijelaskan sebelumnya menurut Huntington dan Nelson (Budiarjo: 2016) ada dua model partisipasi pemilih, yaitu partisipasi otonom dan termobilisasi. Dalam kenyataan di negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih (partisipasi otonom), tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu (partisipasi termobilisasi). Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan dan kesejahteraan relatif masih rendah sementara beberapa kultural masih berlangsung dengan kuat di masyarakat.

Brennan dan Lomasky (Sudjono: 1995) menyatakan bahwa keputusan memilih selama pemilu adalah perilaku 'akspresif'. Perilaku ini tidak jauh berbeda dengan perilaku supporter yang memberikan dukungannya pada tim sepakbola. Menurut mereka, perilaku pemilih sangat dipengaruhi oleh loyalitas dan ideologi. Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada partai politik jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa suatu partai politik tidak loyal serta tidak konsisten terhadap janji dan harapan yang telah mereka berikan. Selain itu, perilaku memilih juga sarat dengan kedekatan ideologi antara pemilih dengan partai politik serta memiliki biaya ekonomis berupa sedikit waktu dan usaha. Kompleksitas, ketaatan, kebimbangan, dan ketidakpastian adalah ciri khas yang selalu hadir pada saat pemilih harus menentukan pilihannya.

Selain kebimbangan masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan kontestan dalam memosisikan dirinya atas sebuah permasalahan politik, sehingga pesan politiknya menjadi mengambang dan sukar dipahami masyarakat. Melimpahnya informasi dan pesan politik menjelang kampanye pemilu menyulitkan pemilih untuk mengolah dan menganalisisnya.

Disamping itu, informasi yang tersedia sering sekali bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Pengambilan keputusan terfokus pada apakah si pengambil keputusan itu rasional atau tidak rasional. Weber membedakannya menjadi rasionalitas nilai (*value rational*)

dan rasionalitas tujuan (*goal rational*). Rasionalitas nilai diartikan sebagai orientasi aksi berdasarkan suatu nilai apakah itu etika, moralitas, agama, hal-hal yang bersifat estetika, kesukaan atau asal-usul. Rasionalitas seorang individu dinilai sejauh mana individu tersebut mengambil keputusan atas nilai-nilai yang ia pegang, dan bukan dari tujuan yang hendak dicapai.

Rasionalitas tujuan, di sisi lain diartikan sebagai orientasi keputusan dan aksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir, metode pencapaiannya dan konsekuensinya. Individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir. Fiorina serta Enelow dan Hinich mempelajari pengaruh dari isu dan masalah dalam proses pengambilan keputusan politik. Mereka menyimpulkan dalam studi mereka bahwa pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi atas cara kontestan dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan. (Firmanzah: 2007:115). Semakin efektif seseorang/kontestan dalam menawarkan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan, semakin tinggi pula probabilitas untuk dipilih pemilih. Para pemilih mempunyai kecenderungan untuk tidak memilih kontestan yang kurang mampu menawarkan program kerja dan hanya mengandalkan spekulasi jargon-jargon politik. Sementara itu, menurut Chappel dan Veiga (Firmansyah: 2007), persoalan ekonomi menjadi pusat perhatian, karena sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Pemilih akan cenderung memilih kontestan yang menawarkan solusi yang paling menarik untuk menyelesaikan persoalan ekonomi seperti pengangguran, inflasi, investasi, dan pajak. Penilaian tentang 'policy-

problem-solving' bisa dilakukan secara 'expost' dan 'ax-ante'. Penilaian ex-
pos berarti menilai apa saja yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau
pemimpin yang berkuasa untuk memperbaiki kondisi yang ada. Sementara
ex-ante dilakukan dengan cara mengukur dan menilai kemungkinan
program kerja dan solusi yang ditawarkan sebuah partai ketika diterapkan
untuk memecahkan sebuah permasalahan. Reputasi masa lalu kontestan dan
pengaruh pemimpin kharismatik dari kontestan berkontribusi pada kesan
serius dan program kerja yang ditawarkan. Faktor-faktor tersebut juga
merupakan petunjuk bagi pemilih untuk mengidentifikasi kontestan.
(Firmanzah : 2007 : 117)

Petunjuk tersebut berguna untuk dua hal:

- 1) Menyimpulkan semua informasi tentang kontestan.
- 2) Sangat ekonomis dan memudahkan para pemilih, karena petunjuk itu menyimpulkan banyak informasi. Sehingga pemilih tidak perlu menunggu sampai informasinya menjadi lengkap untuk membuat keputusan yang rasional.

Masyarakat memiliki keterbatasan dalam menganalisis apakah program kerja yang ditawarkan benar benar dapat menjawab permasalahan yang ada atau tidak. Ramlan Surbakti menyebutkan, pemilih memilih kontestan/kandidat tertentu dan bukan yang lain dibedakan menjadi lima sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yakni struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial dan pilihan.³¹ Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari kontek struktur yang lebih luas,

seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu, permasalahan dan program yang ditonjolkan.

Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, bahasa dan nasionalisme. Jumlah partai, basis sosial sistem partai dan program-program yang ditonjolkan mungkin berbeda dari satu daerah ke daerah lain karena perbedaan struktur sosial tersebut.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkritnya, pilihan seseorang dalam pilkada dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Pendekatan ekologis hanya apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, sub kultur tertentu dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pilkada. Sementara itu pendekatan psikologi sosial digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pilkada berupa identifikasi kandidat. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas kandidat-kandidat yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap kandidat tertentu. Konkritnya, kandidat yang secara emosional dirasakan

sangat dekat dengannya merupakan kandidat yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Banyak rakyat yang berhak memilih tidak menggunakan hak pilihnya, banyak pula rakyat bersusah payah menggunakan hak pilih dalam pilkada. Pendekatan pilihan rasional tidak selalu benar karena cukup banyak rakyat menggunakan hak pilih sebagai kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok dan menunjukkan loyalitas terhadap partai. Sebagian rakyat juga menggunakan hak pilih berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan akurat, seperti tradisi, ideologi, dan citra partai/kandidat. Berdasarkan buku yang berjudul *“An economic theory of democracy”* dari Downs, keputusan memilih (*to vote*) berbeda secara signifikan dengan keputusan ekonomi dan komersial pada umumnya. (Firmansyah; 2007).

Keputusan memilih selama pemilihan umum dapat dianalogikan sebagai perilaku pembelian (*purchasing*) dalam dunia bisnis dan komersial, keputusan pembelian yang salah akan berdampak langsung terhadap subjek dengan kehilangan utilitas barang atau jasa yang dibelinya.

Sedangkan keputusan yang salah dalam pemilu tidak memiliki efek langsung bagi si pengambil keputusan, karena keputusan individu tidak akan berarti apa-apa kecuali dalam jumlah besar. Menurut Downs, partisipasi politik lebih dilihat sebagai aksi masing-masing individu untuk mempertahankan dan memperkuat institusi demokrasi.

Menilik ideologi gerakan golput di Indonesia (Firmanzah: 2007: 104), memang punya sejarah panjang. Gerakan ini lahir pada masa orde baru berkuasa menggelar pemilu 1971 (pemilu pertama) sampai dengan pemilu 1997 (pemilu terakhir). Mereka bersikap golput karena tidak setuju dengan sistem politik yang diterapkan pemerintah orde baru.

Golput dinilai sebagai sikap apatis karena dianggap sebagai tindakan tidak peduli pada persoalan politik yang ada. Rosenberg menyebutkan tiga alasan adanya apatis.

- 1) Alasan pertama bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya.
- 2) Alasan kedua individu menganggap aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka. Individu-individu beranggapan bahwa ia tidak akan mungkin dapat mengubah keadaan dan melakukan control politik.
- 3) Ketiga yaitu ketidak adaan pesaing politik. Hal itu didasarkan atas pemikiran bahwa buah pikiran politik itu tidak menarik baginya dan menganggap bahwa politik itu hanya memberikan kepuasan sedikit dan tak langsung.

6. Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Gubernur, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dikatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Gubernur dan wakil gubernur, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Dengan demikian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah memberikan peluang kepada seluruh warga Negara untuk ikut dalam kontestan pilkukada, namun tentu prosesnya tidak semudah yang diharapkan, sebab dalam proses ini ada banyak instrument yang harus dilibatkan. Infrastruktur politik salah satunya tentu harus menjadi wadah yang tepat bagi setiap orang yang ingin menjadi peserta dalam Pilukada. Bagi partai politik sendiri menjaring calon yang tepat bukanlah perkara mudah, sebab ukuran utamanya adalah tingkat popular dan elektabilitas dari bakal calon menjadi salah satu indikator utama, disamping factor finansial yang sanggup diberikan untuk menggerakkan mesin partai ketika mereka sudah akan benar-benar bergerak.

Tahun 2015 merupakan kali pertama diselenggarakannya pilkada serentak dalam cakupan nasional. Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 269 daerah yang menggelar pilkada serentak dua tahun lalu, terdapat 827 pasangan calon yang bertarung atau rata-rata tiga pasangan

calon di setiap daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 690 pasangan calon maju dari jalur partai politik dan 137 pasang calon lainnya dari jalur perseorangan. Dibandingkan dengan Pilkada 2016, jumlah seluruh pasangan calon yang berlaga itu jauh lebih rendah. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada Pilkada 2016 ada 1.083 pasangan calon bertarung di 244 daerah dengan rata-rata 4,5 pasang calon per daerah.

Tahun 2017, jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada lebih sedikit dibandingkan 2015, hanya 101 daerah dengan jumlah pasangan calon yang berkontestasi sebanyak 310 pasangan atau rata-rata tiga pasangan calon di setiap daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 242 pasangan calon maju diusung partai politik dan 68 pasangan calon dari jalur perseorangan.

Tahun ini pula terdapat 16 wilayah dengan jumlah pasangan calon yang berlaga lebih dari enam pasangan calon. Dengan konfigurasi jumlah calon yang berlaga di ajang pilkada terus berubah, bagaimana publik menyikapi peristiwa pilkada serentak kedua yang akan dilaksanakan dua hari ke depan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Ince Zain: Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pada Pemilu-Kada Tahun 2012 (Studi Pada KPUD Kabupaten Gowa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan KPUD Kabupaten Gowa dengan indikator pelayanan sosialisasi, pelayanan pendaftaran calon, pelayanan penetapan calon pelayanan kampanye dan pelayanan pemungutan suara ternyata berjalan cukup baik dan lancar dalam arti

bahwa apa yang dikerjakan oleh KPUD Kabupaten Gowa adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Gowa Tahun 2012. Meskipun ada banyak masalah ketidakpuasan berbagai pihak, namun hasilnya tetap dapat diwujudkan, yaitu ditetapkannya satu pemenang pemilukada di Kabupaten Gowa, dengan proses yang tidak terlalu lama.

2. **Yuliana**, Tesis (2014). Dengan judul penelitian peran KPU Takalar Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemilihan Umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Peran KPU Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat ditinjau dari segi Perencanaan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Umum, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemilihan Umum ke tingkat Provinsi, menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana Pemilihan Umum sebagai penjabaran teknis peraturan perundangundangan; Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian logistik pelaksanaan Pemilihan Umum; Mengumpulkan, mensistematisasi, mengolah dan mempublikasikan bahan serta data hasil Pemilihan Umum; (2). Faktor pendukung kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah (a). Integritas (b). Netralitas (c). Independensi; Adapun Faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Takalar dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum adalah : (a). Mekanisme Kerja, (b). Kontribusi Partai Politik dan

Caleg yang kurang memadai, (c) kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem, cara dan mekanisme pemilu yang berlandaskan peraturan UU.

3. Wahyu dkk (2014). Dengan judul penelitian kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Periode 2012 – 2017. Penelitian ini berkesimpulan bahwa : a) produktivitas KPUD Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan Kepala Daerah dapat dikatakan baik, b) kualitas layanan KPUD dalam melayani para peserta pemilukada 2012 dalam penelitian ini dapat dikatakan baik, c) responsivitas KPUD Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan pemilukada 2012 telah dikatakan optimal, d) tanggungjawab KPUD Hulu Sungai Utara dalam pemilukada 2012 dapat dikatakan belum optimal, dan e) akuntabilitas KPUD Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan pemilukada 2012 dapat dikatakan optimal.
4. Arther Muhaling: Tesis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro, dalam penelitian tersebut partisipasi masyarakat dikecamatan sibarsel cukup tinggi, Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dikecamatan sibarsel didukung oleh berbagai hal yakni, antusiasme yang tinggi menyebabkan pemikiran kritis tentang pelaksanaan dan minat untuk berpartisipasi cukup tinggi, Peran media massa sangat strategis dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum kepala daerah sehingga informasi berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu sarana sosialisasi politik. Kinerja KPUD di tingkat Pilkada Kabupaten Sitaro yang cukup maksimal dalam melakukan kampanye agresif dalam mendorong minat

individu pemilih. Hal inilah yang membuat partisipasi masyarakat meningkat dari pemilukada sebelumnya yaitu 82% pada tahun 2016.

C. Kerangka Pikir

Keberhasilan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sangat ditentukan oleh kemampuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten selaku penanggung jawab penyelenggara pemilihan kepala daerah. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor struktur organisasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, faktor orang-orang yang bekerja di dalam struktur tersebut, dan juga faktor ketepatan dan kemampuan melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan.


Ada banyak kriteria yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan tersebut. Kriteria dimaksud secara teoritis disebut dengan Keefektipan Organisasi. Dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kriteria yang relevan digunakan adalah partisipasi pemilih, karena kriteria ini memiliki relevansi yang kuat dengan tingkat legitimasi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pemilihan umum biasanya terpola ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni apatis, spectator, dan gladiator. Masing-masing pola tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :

- a. Apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

- c. **Gladiator.** Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Jalan pikiran yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan secara skematik seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian

B. Defenisi Konsep

1. Efektivitas Organisasi adalah kriteria untuk menentukan efektif tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini efektivitas tersebut menggunakan kriteria partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur di Provinsi Sulawesi Barat adalah tingkat keikutsertaan masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya dalam mencoblos salah satu pasangan calon gubernur yang menjadi kontestan pada Pilkada Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemilih apatis, yaitu ketidakmauan pengguna hak pilih menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan yang sebenarnya bisa dijangkaunya,
4. Pemilih spectator, pemilih yang turut serta berpartisipasi sebatas ikut memilih dalam arti cukup menggunakan hak pilihnya.
5. Pemilih gladiator, pemilih yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017 yang sesungguhnya telah berlangsung dan hasilnya telah diketahui.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 khususnya di Kabupaten Mamasa.

C. Unit Analisis informan

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian, baik individu, kelompok, organisasi, benda, waktu maupun tempat Muhadjir, (2002). Demikian halnya Liamputtong, P., dan Douglas, (2005) memaparkan, "*The unit may be meanings, practices, encounters, narrative structures, organizations, or lifestyle*". Unit yang dianalisis dapat berupa

pengertian, praktek di lapangan, pertemuan, struktur naratif, organisasi atau gaya hidup. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data yang tersedia dan informan yang berada di Sulawesi Barat.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah KPU Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Mamasa serta Masyarakat Pemilih yang ada di Kabupaten Mamasa dan perwakilan Pengurus Partai Politik di Provinsi Sulawesi Barat serta tim sukses ketiga kontestan peserta Pemilukada di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 .

D. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui observasi atau pengamatan langsung dilokasi penelitian, baik itu melalui observasi, maupun wawancara secara langsung dengan pengurus organisasi dari obyek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data tersebut diperoleh penulis dari dokumen–dokumen hasil Pilkada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui dua tahap penelitian, yaitu:

1. Dokumentasi.

Metode digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari KPU, landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara dokumentasi. Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Seperti Undang-Undang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, hasil-hasil Perhitungan Suara Pilgub Sulbar Tahun 2017.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)


Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung baik melalui observasi, maupun wawancara. Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan ; Ketua KPU Sulbar, Ketua KPU Mamasa, Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, pemilih yang ikut memilih, dan pemilih yang sebagai tim sukses dan aktif membantu kontesn peserta pemilu.
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi. Seperti kondisi geografis dan demografis yang menjadi alasan kesulitan dalam berpartisipasi pemilih dalam Pilkada.

F. Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Agar kesimpulan lebih “grounded” maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan member check, triangulasi dan “audit trail”.

Berikut adalah diagram tentang analisa data menurut Miles dan Huberman :



Gambar 3.1 : Teknik Analisis Data (Miles dan Huberman: 2002)

G. Uji Keabsahan Data

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin validitasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari perolehan data yang sudah diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur

validitas data adalah dengan menggunakan triangulasi. Tingkat validitas data adalah dengan triangulasi data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan pemeriksaan dokumen serta pengamatan langsung oleh peneliti, serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan teori, yakni untuk pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian digunakan beberapa teori sebagai mana yang tertuang dalam landasan teori penelitian ini.
4. Peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.
5. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu

dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat

Sulawesi Barat Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar.

Semangat "Sipamandar" inilah, sehingga sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Manda yang ada di Makassar yaitu antara lain: H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H. A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan, namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang

lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombok, kemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polman.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulawesi Selatan sebagaimana di atas sudah dimulai masyarakat di wilayah Eks Afdeling Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi.

Sejak tahun 2005, Tiga Kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali Mamasa) resmi terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Provinsi dikota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).

Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau 'yang terlupakan' di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting yaitu jaraknya yang cukup jauh dari ibukota provinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung gunung dengan sarana prasarana jalan yang buruk; mayoritas penduduknya (etnis Mandar dan beberapa kelompok sub etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis

mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) pada awal tahun 1960an.

Sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999 – 2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain sebagai daerah lintas gunung dan hutan untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya. Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah Sulawesi Barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh permasalahan permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu.

Sulawesi Barat atau disingkat SULBAR merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan propinsi ke – 33 dan diresmikan sejak 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2004, dengan ibukota provinsi adalah Mamuju – Kabupaten Mamuju.

Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara 00121 - 30361 Lintang Selatan dan 118043'15" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan selat Makassar sebelah barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Barat tercatat sekitar 8 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di kabupaten Polewali Mandar, yakni 5 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada dua sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama di Kabupaten Mamuju. Panjang kedua sungai tersebut masing masing 150 km.

Di Sulawesi Barat terdapat 2 gunung yang mempunyai ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut ini berdiri tegak di Kabupaten Mamuju. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 16.937,16 kilometer persegi yang meliputi 5 kabupaten. Kabupaten Mamuju merupakan Kabupaten terluas dengan luas 8.014,06 kilometer persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 47,32 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Barat.

2. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa

Memasuki masa kemerdekaan RI, di Mamasa diadakan serangkaian rapat yang diikuti para kepala distrik (*Parengge*) dan tokoh-tokoh masyarakat se-Onderafdeling Boven Binuang en Pitu Ulunna Salu. Rapat ini menjajaki kemungkinan dibentuknya suatu New Swapraja untuk daerah tersebut. maka ditetapkan nama swapraja baru tersebut, yaitu Swapraja Kondosapata' dengan ibu kotanya di Mamasa. Pada tahun 1953 NIT (Negara Indonesia Timur) ternyata dibubarkan berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan saat itu, maka

Swapraja Kondosapata' juga ikut bubar. Selanjutnya terbentuk Kawedanaan Mamasa yang periodenya berlangsung hingga tahun 1958. Pada masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959, Kabupaten Daerah Tk. II Polewali Mamasa terbentuk. Seharusnya Kawedanaan Mamasa sudah menjadi daerah Tk. II Mamasa pada saat itu, setara dengan Kawedanaan Mamuju dan Kawedanaan Majene, yang masing-masing telah menjadi daerah Tingkat II (Kabupaten), namun kenyataannya Kawedanaan Mamasa digabung dengan Kawedanaan Polewali menjadi Kabupaten daerah Tk. II Polewali Mamasa, disingkat Kabupaten Pol-Mas.

Kawedanaan Mamasa waktu itu terdiri dari (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Mamasa, Kecamatan Mambi, Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Pana'. Pada masa perubahan status kawedanaan menjadi Kabupaten daerah Tingkat II pada tahun 1958, terjadi suatu masalah ke dalam antara Kawedanaan Mamasa dan Kawedanaan Polewali. Masalah ini memuncak pada tanggal 31 Agustus 1958, yaitu Kawedanaan Mamasa dikosongkan oleh petugas keamanan atas perintah atasannya di Polewali. Selain petugas keamanan, ikut pula pemerintahan sipil hijrah ke Polewali. Sejak saat itu hubungan Kawedanaan Polewali dan Kawedanaan Mamasa terputus total, baik lalu lintas maupun pemerintahan, terlebih komunikasi. Pada saat disahkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, hubungan ke Mamasa masih terputus dan Kawedanaan Mamasa tidak memiliki pengetahuan tentang terbentuknya Kabupaten Polewali Mamasa. Hubungan Polewali dan Mamasa baru mulai terbuka kembali pada tahun 1961 ketika Bupati daerah Tk. II Polewali Mamasa yang pertama memerintah, yaitu Andi Hasan Mangga.

Pada tahun 1962 Masyarakat Eks Kawedanaan Mamasa kembali menuntut daerah Tingkat II Kabupaten Mamasa, namun ada banyak hambatan sehingga prosesnya berjalan lambat. Masa reformasi kala itu membawa angin baik bagi Eks Kawedanaan Mamasa. Maka, pada awal tahun 1999, penuntutan Kabupaten Mamasa kembali menghangat dan akhirnya terealisasi pada tanggal 11 Maret 2002, yaitu Kabupaten Mamasa terbentuk bersamaan dengan peningkatan status Administratif Palopo menjadi Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2002 yang diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2002. Ketika Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI menandatangani Undang-Undang tersebut, bersamaan itu pula terbentuk 20 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia secara serempak dalam perjuangan yang sama.

Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah Provinsi Sulawesi Selatan dimekarkan dengan diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa dengan luas wilayah 3.005,88 KM, terletak diatas ketinggian antara 300 – 1600 meter dari permukaan laut dengan kondidi wilayah berbukit dan bergunung dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Salaputti dan Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tanah Toraja, serta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Polewali, Kecamatan Matanganga, Kecamatan Wonomulyo, dan Kecamatan Tutallu Kabupaten Pol-Mas;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, serta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Mamasa pada awal terbentuknya terdiri atas 10 Kecamatan yaitu :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Kecamatan Tabulahan | 6. Kecamatan Sumarorong |
| 2. Kecamatan Mamasa | 7. Kecamatan Sesenapadang |
| 3. Kecamatan Tabang | 8. Kecamatan Tandukkalua' |
| 4. Kecamatan Pana' | 9. Kecamatan Mambi, dan |
| 5. Kecamatan Messawa | 10. Kecamatan Aralle |

Setelah Pemerintah berjalan secara efektif dan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, terjadi penambahan 3 (tiga) Kecamatan sehingga keseluruhan kecamatan menjadi 13 kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan lagi, Kabupaten Mamasa, dengan Peraturan Daerah tersebut terbentuk 1 (satu) Kecamatan. Yaitu

Kecamatan Tawalian hasil pemekaran dari Kecamatan Sesenapadang. Dengan demikian jumlah Kecamatan di Kabupaten Mamasa bertambah menjadi 14 Kecamatan.

Kemudian pada tahun 2006, berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor : 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Mamasa maka terbentuklah satu Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Rantebulahan Timur, pemekaran dari Kecamatan Mambi, Sehingga di Kabupaten Mamasa menjadi 15 Kecamatan.

Pada tahun 2009, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan maka di Kabupaten mamasa dibentuk lagi 2 Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Buntumalangkadari wilayah Kecamatan Aralle dan Tabulahan serta Kecamatan Mehalaan pemekaran dari Kecamatan Mambi dan Ramtebulahan Timur. Sehingga sampai tahun ini jumlah Wilayah Kecamatan di Kabupaten mamasa adalah 17 Kecamatan yaitu:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Kecamatan Mamasa | 9. Kecamatan Tanduk Kalua |
| 2. Kecamatan Mambi | 10. Kecamatan Sesenapadang |
| 3. Kecamatan Sumarorong | 11. Kecamatan Bambang |
| 4. Kecamatan Pana' | 12. Kecamatan Balla |
| 5. Kecamatan Messawa | 13. Kecamatan Nosu |
| 6. Kecamatan Aralle | 14. Kecamatan Tawalian |
| 7. Kecamatan Tabulahan | 15. Kecamatan Rantebulahan Timur |
| 8. Kecamatan Tabang | 16. Kecamatan Buntumalangka |
| 17. Kecamatan Mehalaan | |

Kabupaten Mamasa memiliki potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain; Sektor Parawisata, Sektor Pertanian, Sektor Peternakan/Perikanan dan Sektor Pertambangan (bahan galian). Jarak dari ibukota Kabupaten Mamasa ke ibukota provinsi Sulbar (Mamuju) yang melewati Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene berjarak 286 Km sedangkan jika melewati Kec. Mambi, Aralle, Tabulahan dan Salubatu Kabupaten Mamuju berjarak 148 Km dan jarak ke kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 340 Km.

Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB menurut harga konstan yang dicapai Kabupaten Mamasa pada tahun 2005 sebesar 435.569,98 (dalam jutaan rupiah) dengan kontribusi terbesar datang dari sektor pertanian 61,18%, disusul kemudian dari sektor jasa 13,80, serta dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran 11,32%.

3. Gambaran Singkat Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi

tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan umum.

Oleh karena itu, diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dan pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang ini, antara lain, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan disempurnakan menjadi 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Provinsi/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen.

KPU dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya; KPU memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat ad hoc.

Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang ini mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Provinsi, Panwaslu Provinsi/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pembentukan Pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU di tingkat pusat dan sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Provinsi/Kota di daerah sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.

Untuk lebih membantu lancarnya tugas-tugas KPU, diangkat tenaga ahli/ pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang ini memuat pengaturan yang mengamanatkan agar Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.

Kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum adalah mengacu kepada konsep dasar dari sistem demokrasi dalam konteks pemilihan umum, oleh sebab itu kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum adalah rangka memenuhi hak-hak demokrasi masyarakat. Dengan demikian azas yang dianut adalah :

- a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
- c. Bebas setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, apabila penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, merupakan bentuk penilaian penyelenggaraan pemilu yang harus diperhatikan oleh KPU yang sejalan dengan penilaian kerjanya.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh tahapan proses pelaksanaan sosialisasi pemilu yang mengacu kepada keputusan komisi pemilihan umum No. 100 tahun 2003, sebagai landasan dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, perlu ditetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.

Bahwa tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2004 sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum.

1) Tahap Persiapan

Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah tahun 2004, selanjutnya disebut tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004.

Program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, meliputi tahapan persiapan

dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi kegiatan penataan organisasi komisi pemilihan umum, penyuluhan, sosialisasi dan rapat kerja dan pembangunan sistem informasi teknologi.

2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua meliputi :

- a) Kegiatan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.
- b) Pendaftaran penelitian dan penetapan peserta pemilu terdiri pemilu dari partai politik, untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD provinsi dan DPRD Provinsi kota, peserta pemilu umum anggota DPR.
- c) penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD,
- d) Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Provinsi kota.
- e) Kampanye pemilu.
- f) Pemungutan dan perhitungan suara terdiri dari 1) pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan TPSLN, 2) rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPS, PPK, PPLN, KPU Provinsi / Kota dan KPU Provinsi.
- g) Penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Provinsi/kota.
- h) Pengucapan sumpah/ janji keanggotaan meliputi 1) DPRD Provinsi / Kota, 2) DPRD Provinsi, 3) DPR dan DPD.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu tahapan terpenting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 mengingat penyelenggaraan pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, sehingga memerlukan model dan format sosialisasi yang tepat. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 26 huruf d, yang berbunyi: “KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan pemilu – pemilukada kepada Masyarakat”.

Sekaitan dengan amanat Undang-Undang tersebut dan mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 623 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih, KPU secara umum melaksanakan program penyebarluasan informasi pemilu (sosialisasi) kepada masyarakat secara maksimal demi keberhasilan Pemilu.

Secara umum, strategi sosialisasi diarahkan dengan mengembangkan program komunikasi yang terintegrasi dan sistematis dengan mensinergikan kekuatan – kekuatan pada penyelenggaraan Pemilu baik dari Pusat maupun Provinsi dan Daerah serta di tingkat PPK dan PPS, LSM, Media dan Perguruan Tinggi dan *stakeholders* lainnya. Sehingga pada akhirnya dapat menjangkau seluruh target khalayak yang nantinya menjadikan Pemilu dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi bangsa.

4. Diskripsi KPU Kabupaten Mamasa

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Mamasa dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dikabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Gubernur dalam wilayah kerjanya.
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur.
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data

Pemilu dan atau pemilihan gubernur dan Gubernur terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU;
- j. Menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten.
- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan Gubernur kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panswaslu Kabupaten dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, Gubernur atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;


- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
- t. Melakukan evaluasi hasil pemilihan Gubernur kepada DPRD.
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka KPU Mamasa dipimpin oleh Ketua KPU, yang memiliki tugas :

- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU;
- d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU;

KPU Kabupaten Mamasa berkedudukan diibukota Kabupaten, memiliki anggota sebanyak 5 (lima) orang. Masa keanggotaan 5 tahun, yang terbagi dalam berbagai divisi, yaitu :

- a. Divisi Teknis Pemilu
- b. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
- c. Divisi Hukum
- d. Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (ParMas)
- e. Divisi Perencanaan dan Data



Bagan 4.1.
Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa
Periode 2013 – 2018

KPU Kabupaten Mamasa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan dibagi dalam 4 (empat) sub bagian yaitu:

1. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas);
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
3. Sub Bagian Perencanaan, Anggaran dan Data;
4. Sub Bagian Hukum dan Pengawasan

Jumlah Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Mamasa sebanyak 17 (tujuh belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terdapat 14 pegawai tidak tetap/honorer.

5. Mekanisme Kerja KPU Kabupaten Mamasa

Untuk memahami mekanisme KPU Kabupaten Mamasa, maka pertama-tama perlu dikemukakan hubungan fungsional antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota. Ini dipandang penting sehubungan dengan kedudukan masing-masing penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah yang telah diatur oleh undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 pada Bab IV yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, pada Pasal 8 menyatakan bahwa :

“Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

Kemudian makna tanggung jawab bersama tersebut lebih lanjut diatur pengorganisasiannya pada Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) undang-undang ini bahwa :

“Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi, dan pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Ini berarti bahwa pemilihan Gubernur serta Bupati dan Walikota merupakan domain KPU selaku penyelenggara pemilihan yang kemudian oleh undang-undang memberi mandate pelaksanaannya secara berjenjang. Pelaksanaan secara berjenjang ini tetap mengikat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilihan. Hal tersebut dipertegas pada Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 Pasal 3 Ayat (1) bahwa :

“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten dan Kota bersifat hierarkis”

Pengaturan yang demikian ini menunjukkan dengan tegas bahwa antara KPU, KPU/KIP Aceh, serta KPU/KIP Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya memiliki hubungan kerja secara berjenjang, oleh karenanya kebijakan yang dilaksanakan juga sifatnya berjenjang.

Berdasar penjelasan tersebut, maka untuk KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga merujuk pada mandat Undang-Undang serta apa yang menjadi kebijakan KPU. Oleh Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2015 ditegaskan bahwa KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas, wewenang dan kewajiban meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran dan menetapkan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada kebijakan KPU.
- b. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada peraturan KPU.
- c. Melakukan konsultasi terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, apabila diperlukan.
- d. Menyusun dan menetapkan tatakerja KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU.
- f. Melakukan supervisi, asistensi dan pemantauan dan klarifikasi kepada KPU/KIP Kabupaten dan Kota.

- g. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU/KIP Kabupaten dan Kota.
- h. Menyampaikan laporan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU, DPRD Provinsi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- i. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
- k. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan ditembuskan kepada Bawaslu.
- l. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Mengenakan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai KPU/KIP Kabupaten dan Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Provinsi yang telah dikemukakan di atas dicermati, maka terdapat setidaknya dua catatan penting yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Pertama, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Provinsi bekerja secara sistematis. Kedua, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Provinsi bekerja secara terstruktur dengan perangkat berupa KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

6. Program KPU Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Berdasar pada sifatnya yang hierarkis, maka terhadap program KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa, ini menjadi domain KPUD Kabupaten Mamasa. Karena itu, program yang dikedepankan adalah skala KPUD Kabupaten Mamasa sebagai bagian yang terintegrasi dengan program KPUD Provinsi Sulawesi Barat.

a. Rencana Strategis

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Perencanaan Program kerja KPU Kab. Mamasa berdasarkan pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU tahun

2015-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra KPU memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

b. *Visi Komisi Pemilihan Umum Daerah*

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pernyataan visi diatas merupakan gambaran dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan kemandirian kerja yang efektif, efisien dan berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

c. *Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah*

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;

- 2) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

d. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Daerah

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum;
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan umum;
- 3) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- 4) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- 5) Melaksanakan pemilihan umum secara Luber dan Jurdil;

e. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah

- 1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilu yang demokratis;
- 2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- 3) Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta pejabat-pejabat public lain sesuai Undang- undang;
- 4) Terwujudnya organisasi pelaksana pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional diseluruh tingkatan yang didukung dengan system komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU, KPU Prov, KPU Kabupaten/ Kota;
- 5) Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai;

f. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Daerah

- 1) Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya;
- 2) Persentase kelompok perempuan, kelompok berkebutuhan khusus, lansia dan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya;
- 3) Jumlah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;
- 4) Persentase jumlah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk masuk dalam data pemilih; dan
- 5) Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan pemetaan masing- masing daerah;

Jika diperhatikan rencana strategis KPUD yang dikemukakan di atas, maka juga terdapat dua catatan penting yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, bahwa KPUD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya telah memiliki agenda program yang akan dilakukan. Kedua, bahwa terhadap pelaksanaan agenda program tersebut, KPUD juga menetapkan indikator kinerja utama sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan program. Diantara parameter tersebut adalah persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

Jika partisipasi pemilih tersebut tinggi, maka dapat dikatakan bahwa KPUD memiliki kinerja yang baik. Demikian juga jika partisipasi pemilih tersebut rendah, maka kinerja KPUD buruk. Tinggi atau rendahnya partisipasi pemilih tersebut diantaranya dapat diukur dengan membandingkannya pada partisipasi pemilih masing-masing kabupaten di wilayah Sulawesi Barat, atau membandingkannya dengan partisipasi pemilih rata-rata kabupaten se Sulawesi Barat.

g. Pelaksanaan Program

1) Sosialisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tahapan Sosialisasi mulai tanggal 30 April 2016 sampai tanggal 14 Februari 2017. Dalam kurun waktu pelaksanaan tahapan sosialisasi KPU Kabupaten Mamasa telah melaksanakan kegiatan diskusi publik dan penyebaran stiker kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mamasa yaitu melakukan Coffee Morning dalam bentuk diskusi publik di 3 (tiga) wilayah di Kabupaten Mamasa. Di wilayah Mamasa 1 (satu) dilaksanakan di Kecamatan Mamasa pada tanggal 18 Oktober 2016 dan mengangkat tema “ *Peningkatan Peran Serta/Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun 2017 Tingkat KPU kabupaten Mamasa*” dengan menghadirkan sekitar 30 (tiga puluh) peserta yang didalamnya terdiri dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Kadis Dukcapil dan Camat Mamasa, 2 orang Kepala Desa di Kecamatan Mamasa, Media Cetak dan Elektronik (TV Lokal), Semua Ketua PPK di wilayah Mamasa 1, dan masing-masing 1 (satu) orang dari keterwakilan segmen pemilih (segmen Agama, Perempuan, Pemuda/Pemilih Pemuda dan Tokoh Masyarakat) setiap kecamatan di wilayah Mamasa 1.

Kegiatan yang sama juga dilaksanakan di wilayah Mamasa 3 (tiga) pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kecamatan Mambi dan mengangkat tema “ *Meretas Budaya Money Politic Dalam Mewujudkan Pilkada Aman, Damai, Demokratis dan Bermartabat*” dengan menghadirkan sekitar 45 (empat Puluh Lima) peserta yang terdiri dari Camat Mambi, UPTD Dukcapil, 2 Kepala Desa di Kecamatan Mambi, Media Cetak dan Elektronik (TV Lokal), dan masing-masing 1 (satu) orang dari keterwakilan segmen pemilih (segmen Agama, Perempuan, Pemuda/Pemilih Pemuda dan Tokoh Masyarakat) setiap kecamatan di wilayah mamasa 3. Selanjutnya diskusi publik juga dilaksanakan di wilayah Mamasa 2 (dua) pada tanggal 22 Oktober 2016 di Kecamatan Sumarorong, dengan tema : “ *Netralitas Birokrat-ASN dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun 2017 Tingkat KPU Kabupaten Mamasa*”, juga menghadirkan sekitar 30

(tiga puluh) peserta yang didalamnya terdiri dari Camat Sumarorong, UPTD Dukcapil, 2 orang Kepala Desa di Kecamatan Sumarorong, Media Cetak dan Elektronik, Semua Ketua PPK diwilayah Mamasa 2, dan masing-masing 1 (satu) orang dari keterwakilan segmen pemilih (segmen Agama, Perempuan, Pemuda/Pemilih Pemula dan Tokoh Masyarakat) setiap kecamatan diwilayah Mamasa 2.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan penyebaran stiker kepada masyarakat yang memuat tanggal pelaksanaan dan ajakan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 15 Februari 2017. Stiker tersebut disebar saat pelaksanaan diskusi publik, ditempel di rumah-rumah, tempat umum, dan dibagikan kepada pengguna kendaraan roda empat dan roda dua. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu pada serentak khususnya pelaksanaan pilgub sulawesi barat tahun 2017.

Pengadaan Baju Kaos dengan bergambar Maskot Pilgub Sulbar dan ajakan memilih pada 15 Februari 2017 dan Topi yang semua barang ini dipakai sebagai sarana untuk sosialisasi kepada masyarakat, dalam bentuk kuis yang dilakukan oleh KPU Kabupaten maupun PPK di tiap kecamatan.

Kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tingkat Perguruan Tinggi yaitu di Sekolah Tinggi Theologi Mamasa pada tanggal 14 November 2016. Sosialisasi lebih menekankan pada tema "Money politic dan Pemilih Cerdas". Dan kami juga membagi-bagikan doorprice berupa baju kaos dan topi sosialisasi dengan mengajukan pertanyaan seputar PILGUB kepada mahasiswa dan dosen serta menetapkan beberapa mahasiswa sebagai duta demokrasi dalam rangka Pilgub Sulbar yang akan datang

Pada awal bulan Oktober telah dilakukan persuratan kepada Pengurus Lembaga Keagamaan di Kab. Mamasa dengan maksud membina kerjasama dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dalam bentuk surat Himbauan/Pengumuman yang disampaikan baik di Mesjid dan Gereja serta kerja sama melakukan sosialisasi khususnya pada hari raya keagamaan pada bulan Desember (Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW maupun Perayaan Natal) pada kesempatan ini juga dibagikan baju kaos dan topi dengan metode kuis kepada umat/masyarakat dari semua segment (Orang tua, Perempuan, Pemuda dan Pemuka Agama) dan hal-hal tersebut diatas telah dilakukan dan masih akan dilakukan sampai pertengahan Januari 2017.

Dan menindaklanjuti Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 07/KPU-Prov-033/I/2017 Tanggal 13 Januari 2017 Perihal jadwal pelaksanaan Sosialisasi maka kami telah bersurat dan menyampaikan Khotbah seragam melalui Departemen Agama Kabupaten Mamasa untuk disampaikan kepada pengurus mesjid yang ada di Kabupaten Mamasa dan sedang untuk ke gereja-gereja kami bersurat secara langsung. Selain itu, kami berkoordinasi dan meminta kepada Ka.Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Mamasa untuk menjadi Pembina Upacara Pada Hari Senin disekolah-sekolah SMA/Sederajat. Dan juga telah melaksanakan Mobil keliling yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamasa. Semua kegiatan tersebut terlaksana dengan baik.

- 2) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
 - a) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Bedasarkan hasil analisis DP4 untuk Kabupaten Mamasa sesuai dengan jadwal yang diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2016 yaitu sebanyak 142.690 pemilih.

Kemudian dilakukan Sinkronisasi oleh KPU Kabupaten Mamasa setelah menerima DP4. Selanjutnya DP4 disinkronkan dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir yaitu Pilpres tahun 2014 sehingga diperoleh data hasil sinkronisasi yaitu sebanyak 153.021 pemilih. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Pemilih oleh operator yang berlangsung dari tanggal 18 Agustus s/d 7 September 2016 termasuk penyampaian kepada PPS untuk selanjutnya dimutakhirkan oleh PPDP. Daftar Pemilih yang telah disusun tersebut sudah terbagi ke dalam setiap TPS dalam setiap Desa/Kelurahan se-Kabupaten Mamasa.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk dan dilantik pada tanggal 5 September 2016, melaksanakan tugas pemutakhiran yaitu dengan proses cokolit data dari tanggal 8 September 2016 s.d 7 Oktober 2016. Setelah itu diserahkan kepada PPS sesuai dengan tahapan yaitu penyusunan daftar pemilih dari tanggal 8 Oktober sampai 21 Oktober 2016.

Setelah itu dilanjutkan dengan proses Rekapitulasi secara berjenjang sebagai berikut :

- (i) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan tanggal 22 s.d 24 Oktober 2016.
- (ii) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan tanggal 25 s.d 26 Oktober 2016.

(iii) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 2 Nopember 2016 (Berita Acara dan Rekap terlampir). Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Mamasa terdapat selisih antara rekapitulasi di tingkat PPK dengan rekapitulasi KPU Kabupaten Mamasa melalui aplikasi Sidalih. Hal ini mendapat tanggapan dari Panwaslih Kabupaten Mamasa yang menginginkan agar KPU Kabupaten Mamasa melakukan Rekapitulasi berdasarkan rekapitulasi dari PPK.

KPU Kabupaten Mamasa melakukan Rekapitulasi berdasarkan dari Sidalih. Sehingga dengan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Mamasa maka Panwaslih Kabupaten Mamasa meminta klarifikasi kepada Komisioner KPU Kabupaten Mamasa dan semua PPK se Kabupaten Mamasa terhadap adanya perbedaan Rekapitulasi antara PPK dan Sidalih yang menjadi acuan KPU Kabupaten Mamasa dalam melakukan Rekapitulasi DPS.

KPU Kabupaten Mamasa tidak bermaksud merubah rekap dari PPK akan tetapi karena data dari PPS dan PPK yang seharusnya disinkronkan dengan Sidalih tetapi itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam artian bahwa baik PPS maupun PPK melakukan Rekapitulasi tidak sesuai dengan Sidalih karena tidak pernah disinkronkan sebelumnya. Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara KPU Kabupaten Mamasa sesuai dengan Berita Acara No. 22/BA/PKWK/KPU-Kab.033.433450/XI/2016 adalah sebanyak 130.580. (BA terlampir)

b. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DPSHP) dilakukan Setelah DPS ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. DPS selanjutnya disampaikan kembali ke PPS melalui PPK untuk diumumkan untuk mendapat tanggapan masyarakat dari tanggal 10 s.d 19 Nopember 2016.

Dengan adanya tanggapan masyarakat DPS tersebut kemudian diperbaiki oleh PPS dari tanggal 20 s.d 24 Nopember 2016. Dalam proses perbaikan DPS, PPS menghapus pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan menambah pemilih yang memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya dilakukan rekapitulasi dengan jadwal sebagai berikut :

- i. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Desa/Kelurahan tanggal 25 s.d 27 Nopember 2016.
- ii. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan tanggal 28 s.d 29 Nopember 2016.
- iii. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT tanggal 6 Desember 2016.

Dalam Penetapan DPSHP menjadi DPT oleh KPU Kabupaten Mamasa dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016 tetapi dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Mamasa yang kuatirkan adanya kekurangan surat suara di Kabupaten Mamasa karena proses perekaman untuk penerbitan Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Mamasa masih

sementara berlangsung maka penetapan DPT ditunda ke tanggal 6 Desember 2016.

Dengan adanya penundaan penetapan DPT, KPU Kabupaten Mamasa berkordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Mamasadan memastikan tidak akan terjadi kekurangan surat suara pada saat pemilihan sehingga Panwaslih Kabupaten Mamasa menerima rekap DPSHP menjadi DPT pada tanggal 6 Desember 2016.

KPU Kabupaten Mamasa menetapkan DPT Pilgub Sulawesi Barat sesuai dengan Berita Acara No. 29/BA/PKWK/KPU-Kab.033.433450/XII/2016 sebanyak 117.766 pemilih.(BA terlampir).

- Rekomendasi Panwaslih Tentang NIK Ganda

Dalam Surat Rekomendasi pertama Bawaslu Sulawesi Barat dengan nomor 471/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, yang selanjutnya ditindaklanjuti KPU Provinsi Sulbar dengan menyurat ke semua KPU Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat tapi data ganda untuk Kabupaten Mamasa belum ada.

Selanjutnya Bawaslu Sulbar menyampaikan rekomendasi kedua kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat melaluisurat Nomor : 473/K.Bawaslu.Prov.SR-05/00.01/XII/2016 tertanggal 12 Desember 2016 dan ditindaklanjuti KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan menyurat ke KPU Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa dengan nomor surat : 394/KPU-Prov-033/XII/2016 tanggal 13

Desember 2016. Untuk Kabupaten Mamasa terdapat data pemilih terindikasi ganda dengan rincian :

- (i) NIK sama Nama sama sebanyak 360 (catatan sementara dalam proses pencermatan)
- (ii) NIK sama Nama beda sebanyak 150 (catatan sementara dalam proses pencermatan)

Menindaklanjuti surat KPU Provinsi Sulawesi Barat tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Mamasa menindaklanjuti dengan :

- (i) Untuk kategori NIK sama Nama sama, melakukan kordinasi dengan PPK dan PPS untuk memfaktualkan kepada yang bersangkutan untuk dikonfirmasi untuk memilih alamat dimana akan menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan.
- (ii) Untuk kategori NIK sama Nama beda, melakukan kordinasi dengan PPK dan PPS untuk memfaktualkan kepada yang bersangkutan dan dikonfirmasi yang mana NIK yang sesuai dengan yang bersangkutan termasuk juga berkordinasi dengan dinas Dukcapil Kabupaten Mamasa untuk memastikan NIK yang sebenarnya dengan nama tersebut untuk dilakukan perbaikan terhadap NIK yang salah.

Dari hasil tindak lanjut tersebut diperoleh hasil pencermatan dan faktualisasi sebagai berikut :

- (i) Untuk kategori NIK sama Nama sama dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
- (ii) Untuk kategori NIK sama Nama beda dapat dilihat pada tabel berikut ini :
- (iii) Sering Data di Aplikasi Sidalih terhadap DPT dengan kategori NIK sama Nama sama dan NIK sama Nama Beda.
- (iv) Berita Acara perbaikan dengan Nomor: 30/BA/PKWK/KPU-Kab.033.433450/XII/2016.

KPU Provinsi Sulawesi Barat menetapkan DPT Pilgub Sulbar pada tanggal 16 Desember 2016 dan di dalamnya juga termasuk DPT Pilgub Sulbar untuk Kabupaten Mamasa adalah sebanyak 117.541 pemilih, Akan tetapi pada tanggal 23 Januari 2017 Bawaslu Sulbar mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Sulawesi Barat sesuai dengan surat KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada KPU se-Provinsi Sulawesi Barat No. 67/Kpu-Prov-033/I/2017 tentang tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu perihal penerusan pelanggaran Administrasi masih terdapat daftar pemilih yang NIK sama Nama Sama serta NIK sama Nama beda pada tanggal 25 Januari 2017.

Menindaklanjuti surat KPU Provinsi Sulawesi Barat maka KPU Kabupaten Mamasa telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- (i) Menyurat kepada PPK selanjutnya untuk diteruskan ke PPS untuk melakukan pencermatan dan verifikasi factual terkait data dengan NIK sama Nama sama serta NIK sama Nama

beda sesuai lampiran surat rekomendasi Bawaslu Sulbar disertai format Surat Keterangan Hasil Verifikasi Faktual yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPS.

- (ii) Verifikasi factual menemukan data ganda maka surat pemberitahuan model C6-KWK hanya 1 (satu) yang diberikan kepada yang bersangkutan. Surat Pemberitahuan model C6-KWK yang satunya diberi keterangan PPS dan disimpan untuk disatukan dengan model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS yang direkap dalam model D1-KWK.

Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten Mamasa pada tanggal 6 Desember 2016 yaitu sebanyak 117.766 pemilih. Pada saat rekapitulasi DPT tingkat Provinsi Sulawesi Barat tanggal 8 Desember 2016, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk menunda penetapan DPT Provinsi Sulawesi Barat untuk Pilgub 2017 dengan alasan masih terdapat data pemilih yang tidak valid karena ganda di semua Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.

Penetapan DPT oleh KPU Provinsi Sulawesi barat ditunda sampai tanggal 16 Desember 2016. Dalam proses perbaikan DPT sebagai tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Sulawesi Barat, KPU Kabupaten Mamasa melakukan verifikasi factual melalui PPK dan PPS terhadap adanya NIK sama Nama sama serta NIK sama Nama

Beda. Sehingga data pemilih yang terbukti ganda kemudian langsung disaring oleh operator di Sidalih dan ada sebanyak 225 data pemilih yang ganda. Sehingga pada tanggal 15 Desember KPU Kabupaten Mamasa menetapkan DPT Hasil Perbaikan sesuai Berita Acara No. 30/BA/PKWK/KPU-Kab.033.433450/XII/2016 sebanyak 117.541.

3) Pelayanan Hak Pilih

Dalam upaya mengkoordinir bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, KPU Mamasa berdasarkan surat KPU RI Nomor: 569/KPU/IX/2016 tentang sosialisasi pelaporan penduduk yang belum memiliki KTP-el/Surat Keterangan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas DUKCAPIL dalam mengantisipasi bagi pemilih yang tidak terdaftar tersebut. Pemerintah daerah mengeluarkan surat himbauan kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT agar segera mendatangi Dinas DUKCAPIL untuk melakukan perekaman guna mendapatkan KTP-el/Surat keterangan, sehingga pada saat pemungutan suara dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el/Surat Keterangan dari Dinas DUKCAPIL tersebut.

4) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil pada hari pemungutan suara adalah sebanyak 1.649 terdiri dari Laki-laki sebanyak 841 dan Perempuan sebanyak 808.

7. Partisipasi Pemilih pada Pemilu pada Gubernur Sulawesi Barat

Sebelum menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu pada Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamasa tahun 2017, maka terlebih dahulu disajikan diskripsi keadaan pemilu pada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

a. Keadaan Pemilih di Sulbar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 840.091 pemilih. Terdiri dari pemilih:

- Pemilih laki-laki sebanyak: 420.077 Pemilih
- Pemilih perempuan sebanyak: 420.014 Pemilih

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisioner KPU Sulbar, Rehang Mas'ud mengungkapkan, penetapan DPT di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dilakukan setelah melalui beberapa tahapan. Ia mengungkapkan, sejak KPU Sulawesi Barat menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4), kemudian KPU melakukan sinkronisasi atau penyesuaian data dari daftar pemilih yang dimiliki KPU Provinsi yaitu data terakhir pemilu tahun 2014. Setelah itu, KPU Provinsi membuat Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kemudian diturunkan ke petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh untuk mendapatkan data pemilih yang valid.

KPU Provinsi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memastikan diri telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Setelah PPDP melakukan coklit kemudian data tersebut ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian

diturunkan lagi kekecamatan untuk memastikan lagi apakah masih ada pemilih yang belum terdata sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sesuai tahapan KPU Provinsi melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut rincian rekapitulasi DPT di setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang disajikan dalam table berikut ini :

**Tabel 4.1 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur (Pilgub)
Sulbar 2017**

Kabupaten	Pemilih	Jumlah	TPS
Mamasa	1.Laki-laki	59.692	488
	2.Perempuan	57.849	
	Total Mamasa	117.541	
Majene	1.Laki-laki	52.877	405
	2.Perempuan	55.602	
	Total Majene	108.479	
Polman	1.Laki-laki	147.505	789
	2.Perempuan	153.820	
	Total Polman	301.325	
Mamuju	1.Laki-laki	79.876	553
	2.Perempuan	78.020	
	Total Mamuju	157.896	
Mamuju Tengah	1.Laki-laki	36.729	250
	2.Perempuan	34.220	
	Total Mamuju Tengah	70.949	
Mamuju Utara	1.Laki-laki	43.398	271
	2.Perempuan	40.503	
	Total Mamuju Utara	83.901	

Sumber : KPU Sulbar, 2017

Dengan demikian di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat penyebaran pemilih pada 6 (enam) Kabupaten, dan yang terbanyak pemilihnya adalah Kabupaten Polman, menyusul Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

b. Hasil Pemilukada Sulbar 2017

Setelah melalui tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, KPU Provinsi Menetapkan 3 (tiga) pasangan calon sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

- 1) Pasangan Nomor Urut 1 H.Suhardi Duka – Kalma Katta (SDK – Kalma)
- 2) Pasangan Nomor Urut 2 Mayjen Purn. Salim S. Mengga – Hasanuddin Mas'ud (Salim – Hasan)
- 3) Pasangan Nomor Urut 3 Ali Baal Masdar – Enny Angraeni Anwar (ABM – Enny)

Dan melalui tahapan panjang, maka pada Hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2017 dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di TPS oleh KPPS. Setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat KPPS dan sesuai dengan tahapan dilanjutkan pada tingkat PPS untuk dilanjutkan ke tingkat PPK dan kemudian PPK dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan yang selanjutnya hasil rekapitulasi tersebut dibawa ke KPU Kabupaten untuk dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten. Setelah dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten kemudian dilanjutkan ke KPU Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi dan penetapan pasangan calon yang menjadi pemenang dalam pilkada serentak provinsi sulbar.

Maka Pada Hari Minggu Tanggal, 26 Februari 2017, KPU Provinsi Sulawesi Barat, melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Pasangan Nomor Urut 1 H. Suhardi Duka – Kalma Katta (SDK – Kalma) memperoleh 240.010 suara
- 2) Pasangan Nomor Urut 2 Mayjen Purn. Salim S. Mengga – Hasanuddin Mas'ud (Salim – Hasan) memperoleh 146.774 suara.
- 3) Pasangan Nomor Urut 3 Ali Baal Masdar - Enny Angraeni Anwar (ABM – Enny) memperoleh 244.763 suara.

Dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ali Baal Masdar – Enny Angraeni Anwar (ABM – Enny) berada pada urutan pertama dalam hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi barat, dengan perolehan 244.763 suara.

Sedangkan perolehan suara khusus untuk di Kabupaten Mamasa perolehan suara masing – masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Nomor Urut 1 H. Suhardi Duka – Kalma Katta (SDK – Kalma) memperoleh 43.951 suara.
- b) Pasangan Nomor Urut 2 Mayjen Purn. Salim S. Mengga – Hasanuddin Mas'ud (Salim – Hasan) memperoleh 8.767 suara.
- c) Pasangan Nomor urut 3 Ali Baal Masdar – Enny Angraeni Anwar (ABM – Enny) memperoleh 22.769 suara.

Partisipasi pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat terendah terjadi Kabupaten Mamasa. Sementara yang tertinggi terjadi di Kabupaten Majene. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sulbar. Rincian persentase partisipasi pemilih masing-masing, Kabupaten Mamasa

63,67 persen, Kabupaten Polewali Mandar 75,68 persen, Kabupaten Majene 83,84 persen, Kabupaten Mamuju 76,11 persen, Kabupaten Mamuju Tengah 73,62 persen dan Kabupaten Mamuju Utara 70,85 persen.

Secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 26 Pebruari 2017 telah berhasil dilaksanakan dengan rata-rata tingkat partisipasi 73,83 persen, meskipun menurut Ketua KPU Sulawesi Barat Usman Suhuriah;

Meski tidak mencapai target secara nasional, namun partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2017 meningkat dibanding partisipasi pemilih pada Pilgub Sulbar 10 Oktober 2011 silam yang berada dikisaran 66,33 persen. Lebih lanjut dijelaskan oleh Usman bahwa "Memang rata-rata nasional kita tidak capai. Tapi kali ini ada peningkatan".

Salah satu ciri pemilu yang berintegritas adalah partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan pemilihan. Peran warga Negara Negara dalam pemilu tak hanya memberikan suara tetapi juga melakukan berbagai peran berbeda pada seluruh tahapan pemilihan. Pilkada yang demokratis senantiasa menuntut partisipasi pemilih. Ukuran pemilih secara kuantitatif adalah jumlah pemilih yang datang ketempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suaranya. Semakin banyak warga yang memberikan suaranya secara sadar dan bertanggung jawab pada hari pemungutan suara, maka integritas proses dan hasil pilkada itu semakin dipercaya.

Sungguh tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan. Masih banyak pemilih yang memandang pemilihan sebagai agenda elit. Masyarakat merasa tidak memiliki kepentingan

langsung dengan pemilihan. Hal ini wajar karena pemilihan baru sebatas menghasilkan sirkulasi elit, belum menghadirkan cita-cita demokrasi yang sesungguhnya seperti pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai lapangan kehidupan.

Keberhasilan penyelenggaraan pilkada merupakan salah satu tahapan terpenting dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 di Kabupaten Mamasa. KPU berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan pemilu kepada Masyarakat melalui proses sosialisasi.

Proses sosialisasi sebagai tahapan penting dalam Pemilukada adalah dimaksudkan untuk mengkomunikasikan atau menyebarluaskan tentang maksud dan tujuan dari dibukanya proses tahapan Pemilukada, dalam arti bahwa KPUD sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemilukada, diberikan otoritas untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai syarat-syarat dan tata cara penyelenggaraan Pemilukada.

Dalam pelaksanaan proses sosialisasi Pemilukada ini, dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui media dan pertemuan dengan partai-partai politik yang ada dan terdaftar di Kabupaten Mamasa. Sekaitan dengan amanat Undang-Undang tersebut dan mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 623 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih, KPU secara umum melaksanakan program penyebaran informasi pemilu (sosialisasi) kepada masyarakat secara maksimal demi keberhasilan Pemilu.

Secara umum, strategi sosialisasi diarahkan dengan mengembangkan program komunikasi yang terintegrasi dan sistematis dengan mensinergikan

kekuatan – kekuatan pada penyelenggaraan PemiluKada baik dari Pusat maupun Provinsi dan Daerah serta di tingkat PPK dan PPS, LSM, Media dan Perguruan Tinggi dan *stakeholders* lainnya. Sehingga pada akhirnya dapat menjangkau seluruh target khalayak yang nantinya menjadikan PemiluKada dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Untuk pelaksanaan sosialisasi ini, KPU Kabupaten Mamasa membentuk kelompok kerja yang menangani sosialisasi PemiluKada 2017. Hal ini penting, mengingat pemahaman masyarakat masih minim menyangkut teknis pemberian suara, yang meliputi tata cara pencoblosan dan proses lainnya yang mempengaruhi sahnya suara. Melalui kelompok kerja sosialisasi ini KPU Kabupaten Mamasa berupaya untuk memberikan pelayanan informasi mengenai PemiluKada kepada masyarakat dengan membuka ruang akses informasi seluas-luasnya. Untuk mengefektifkan langkah ini, KPU Kabupaten Mamasa dengan berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik yang ada di Kabupaten Mamasa dan di Mamuju.

Selain itu, KPU Kabupaten Mamasa melakukan pelayanan langsung kepada segenap komponen masyarakat, mulai dari tingkat *grassroots* sampai pada tingkat elit dengan melibatkan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta serta dengan Ormas, Mahasiswa, LSM, dan lain-lain. Dengan melakukan simulasi langsung mengenai tata cara pencoblosan. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan di kampus-kampus bekerjasama dengan lembaga kemahasiswaan yang umumnya dilakukan dengan model dialog, seminar dan diskusi. Selain segmen masyarakat secara umum, KPU Kabupaten Mamasa

juga memberikan perhatian kepada pemilih pemula yang jumlahnya cukup signifikan. Kegiatan sosialisasi untuk pemilih pemula ini umumnya dilaksanakan di sekolah-sekolah tingkat SMA sederajat dan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Mamasa.

Tahapan sosialisasi pemilukada yang dilaksanakan KPUD Kabupaten Mamasa meliputi:

- a. Menyusun jadwal sosialisasi sesuai yang dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten Mamasa berdasarkan tahap pemilihan Kepala Daerah.
- b. Melaksanakan kerjasama antar lembaga sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa seperti LSM, Instansi Pemerintah, Akademi dan Lembaga Pendidikan (SMU, Perguruan Tinggi dan lain-lain), Kepala Sekolah, Guru, Dosen, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan media massa dengan sasaran semua Kecamatan di Kabupaten Mamasa.
- c. Mengadakan kunjungan serta mengadakan sosialisasi pada lembaga/instansi pemerintah. Dinas-dinas, bank pemerintah dan bank swasta. Lembaga Pendidikan, SMU dan Perguruan Tinggi, Lembaga Pemberdayaan Pemasarakatan, pasar-pasar, dan tempat-tempat wisata.
- d. Sosialisasi melalui media cetak dilakukan dengan menggunakan surat kabar dan majalah. Yang dimuat dalam surat kabar dan majalah semua tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, specimen suart suara agar pemilih bisa tahu siapa-siapa saja yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dan juga memuat tentang tata cara mencoblos.

Uraian tersebut diatas menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilukada ditentukan oleh tahapan penyelenggaraan pemilukada.

Hasil penelitian ini didukung oleh wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang informan bernama Rahel (35 tahun) yang mengatakan bahwa :

“Pada Pemilukada 2017 lalu, proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamasa cukup luas dan menjangkau semua wilayah Mamasa, hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan pemilukada selalu menjadi perhatian banyak orang, sehingga informasi yang berkaitan dengan Pemilukada mudah diperoleh”.

Dengan demikian menurut informan di atas, proses sosialisasi pelaksanaan pemilukada berjalan lancar, dalam arti bahwa sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Mamasa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, terutama yang mereka berkepentingan langsung dalam Pilkada tersebut.

Sosialisasi Pilkada, tentu dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat memahami hakekat dan makna dilaksanakannya Pilkada, yaitu implementasi hak-hak rakyat dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pelaksanaan tatanan pemerintahan yang baik.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menjadi kontestan (Calon Gubernur dan wakil gubernur) di Pilkada, maka di samping diusung oleh Partai Politik juga dapat melalui jalur perorangan atau independen, dengan aturan pada akseibilitas persentase yang signifikan dari masyarakat, yaitu mencapai 30 % dari seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Mamasa Tahun 2017.

Dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa calon yang mendaftar meskipun telah memperoleh informasi yang cukup dari KPUD tentang syarat-syarat yang diperlukan, namun terdapat beberapa calon yang dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga kemudian menimbulkan riak-riak saat pendaftaran, termasuk klaim mengenai dukungan partai politik, serta munculnya intrik-intrik politik. Bahkan kemudian muncul kasus dugaan dokumen palsu, dan lain-lain sebagainya.

Dari data yang diperoleh, maka yang mendaftar bakal calon Gubernur Periode 2017 – 2022 adalah sebanyak 5 pasangan, dan setelah verifikasi calon maka yang dinyatakan lulus untuk ditetapkan sebagai pasangan yang berhak untuk mengikuti proses selanjutnya adalah 3 pasangan calon, dan hal ini tentu telah memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku di mana mensyaratkan adanya minimal dua pasangan calon yang disandingkan pada pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada penetapan calon yang lolos seleksi untuk bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Mamasa Tahun 2017, tentu menimbulkan geliat yang mencerminkan adanya dinamika politik, baik intrik politik maupun karena fakta terhadap adanya bukti pelanggaran dalam proses pendaftaran, yang kemudian mencuat sebagai kasus yang sampai hari ini masih bergulir, karena justru melibatkan Gubernur terpilih.

Selain sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, maka masyarakat juga dikenalkan tentang bagaimana mereka menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Sulbar Tahun 2017, melalui tahapan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon bersama dengan partai politik pengusunnya.

Kampanye adalah sebuah tindakan bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye *elektoral* pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan.

Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin2 ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi "tanpa pesan" berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program. Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat dengan penjelasan rinci programnya.

Waktu kampanye yang diberikan kepada para calon yang telah ditetapkan adalah selama satu minggu. Pembatasan waktu yang singkat ini

juga dimaksudkan untuk mempersempit adanya gesekan-gesekan di akar rumput (*grass root*) dari masing-masing pendukung kandidat.

Dari penelitian yang dilakukan proses kampanye pemilukada tahun 2017 di Kabupaten Mamasa, meskipun terdapat riak-riak, bahkan intrik yang cukup krusial namun tetap berjalan sebagaimana mestinya, dalam arti dapat dilalui dengan cukup baik.

Pelayanan KPU Kabupaten Mamasa dan Sekretariat dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur sangat ditentukan oleh keberhasilannya menyelenggarakan pemilihan umum. Pelayanan tersebut, dinilai oleh masyarakat sesuai dengan keberhasilan institusi KPU Kabupaten Mamasa menyelenggarakan pemilihan umum dan penilaian mengenai pelayanan ditentukan oleh pimpinan KPU Kabupaten atas upayanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum.

Setiap institusi seperti halnya KPU Kabupaten dinilai memberikan kinerja pelayanan aspirasi demokrasi masyarakat, apabila penyelenggaraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 dengan keberhasilan menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur atas aspirasi masyarakat mengingat pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam mempertahankan negara kesatuan Indonesia sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat, sehingga diselenggarakan pemilihan umum yang jujur.

Batasan penilaian kinerja pelayanan KPU apabila berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur sebagai bentuk

implementasinya dengan memahami dan mengetahui substansi penilaian asas pemilu. Apabila KPU dan Sekretariat secara sungguh-sungguh dapat mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, maka secara langsung kinerja KPU dianggap berhasil. Adapun pengertian jujur yang menjadi penilaian bagi KPU dan Sekretariat atas kinerja pelayanannya yaitu:

- a) Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b) Umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
- c) Bebas setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d) Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

- e) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai salah satu lembaga yang independen dapat memberikan pemenuhan kebutuhan pelayanan aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan aspirasi demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Andil dari sebuah organisasi KPU dalam suatu wilayah daerah, memainkan peranan penting terhadap keberhasilan suatu masyarakat dalam menata suatu kehidupan yang lebih baik dalam memajukan demokrasi masyarakat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang Jurdil.

Tingginya angka golput merupakan fakta yang tidak terbantahkan, penyebab tingginya warga yang tidak menggunakan hak pilih bisa disebabkan bermacam-macam faktor. Penyebabnya bisa terjadi pada saat administrasi yakni tidak tercantumnya nama mereka di dalam Daftar Pemilih Tetap atau juga mereka tidak hadir ke TPS saat pencoblosan dengan alasan tertentu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagai salah satu lembaga yang independen dapat memberikan pemenuhan kebutuhan pelayanan aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan aspirasi demokrasi di tengah-tengah masyarakat. Andil dari sebuah organisasi KPU dalam suatu wilayah daerah,

memainkan peranan penting terhadap keberhasilan suatu masyarakat dalam menata suatu kehidupan yang lebih baik dalam memajukan demokrasi masyarakat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang Jurdil.

Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan survey maupun wawancara mendalam dan memperoleh data yang dibutuhkan, maka data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif seperti dijelaskan di atas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah berikut ini :

a. Sikap Apatisme Pemilih dalam Berpartisipasi

Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2017 lalu merupakan sarana bagi masyarakat Sulawesi Barat untuk berpartisipasi di bidang politik. Akan tetapi masyarakat yang ada di Kabupaten Mamasa tampaknya masih kurang antusias untuk berpartisipasi dalam bidang politik terutama dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Mamasa, salah satu kabupaten di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakatnya dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 tergolong masih rendah, yaitu hanya mencapai 63 % atau terdapat 37 % pemilih yang memilih golput.

Pemilih golput digolongkan sebagai pemilih apatis, mereka tidak mau berusaha menggunakan hak pilihnya. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Gubernur Tahun 2017 lalu dibalut dengan berbagai alasan yang sebenarnya bisa saja diusahakan, seperti karena alasan jarak tempuh yang jauh dari rumah ke TPS, atau bahkan karena alasan tidak ada calon yang tepat

untuk dipilih, bahkan ada yang beralasan tidak memiliki undangan meskipun namanya terdaftar dalam DPT.

Salah seorang pemilih (Obed) yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu pada mengungkapkannya bahwa :

“..... saat pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil gubernur, saya tidak datang ke TPS, karena bertepatan hari itu hujan deras dan rumah agak jauh dari TPS, jalanan kurang bagus.....”.

Memang saat pencoblosan yang berlangsung di bulan february 2017 kemarin memang bertepatan dengan musim hujan, sehingga masyarakat yang memang bersikap apatis terhadap pemilu, tentu jelas dengan adanya sedikit alasan seperti itu tentu berat bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya.

Terdapat 37 % pemilih di Kabupaten Mamasa atau yang tertinggi di Sulbar yang golput dalam Pilgub Sulawesi Barat 2017 juga diungkapkan salah seorang informan Markus (29 tahun), seorang tukang kayu sebagai berikut:

“siapa pun terpilih dalam pemilihan Gubernur sama saja, dan juga tidak ada pengaruh pada saya dan keluarga, karena mungkin tetap saja menjadi tukang kayu, apalagi semua calon hanya memberi janji-janji palsu dan nanti kalau sudah terpilih lupa untuk memenuhi janji mereka. Lagi pula saya tidak kenal dengan masing-masing calon.” (Wawancara: Sabtu, 5 Desember 2017).

Berdasarkan hal tersebut, alasan golput yang diungkapkan Markus dikategorikan menjadi tiga, yaitu siapa pun terpilih tidak berdampak langsung pada mereka, tidak yakin terhadap janji-janji calon, tidak mengenal karakter calon.

Menunjuk hal yang berbeda, Martha, 23 tahun, seorang Ibu Rumah

Tangga mengatakan:

“Soal siapa calon gubernur itu, nanti kalau terpilih mereka juga lupa sama yang memilih. Itu cuma urusan orang pegawai atau yang berpangkat. Kita yang Ibu Rumah Tangga tetap jadi orang kecil saja. Tidak ada untungnya ikut pilih, banyak yang lain ikut memilih, bahkan suami saya juga ikut memilih. (Wawancara: 5 Desember 2017).

Berdasarkan keterangan diatas, Martha mendasarkan pertimbangannya untuk golput karena kurang peduli dengan masalah politik dan kurang yakinnya terhadap para calon. Alasan lain adanya golput adalah karena tidak ada waktu untuk memilih karena sedang berada di luar daerah, seperti yang diungkapkan Andarias, 32 tahun, seorang pegawai honorer, berikut ini:

“Saya kerja agak jauh dari Kota Mamasa, waktu itu lupa bawa undangan pemilih, dan buat apa pulang ambil cuma untuk mencoblos calon gubernur yang tidak terlalu penting buat saya. mending kerja cari uang saja. Biarkan urusan memilih itu urusan orang yang memang ada kepentingannya dalam politik. Sebagai orang kecil tidak ada pengaruhnya pada saya. Wawancara 8 Desember 2017).

Sedangkan Hartati, 24 tahun, seorang ibu rumah tangga mengungkapkan beberapa alasan dia untuk tidak memberikan suara dalam Pilgub Sulawesi Barat 2017:

“Aih *kulambei* itu hari kalau *mantossok* orang, apalagi tidak adaji orang yang ajakka, tidak ada yang panggilka, jadi malas, lebih urus anak di rumah.).

Dari hasil wawancara di atas Hartati bila ada yang mengajak mereka tentu mereka akan menggunakan hak pilihnya, menurut Ibu Hartati

kata mengajak itu tentu dimaksudkan money politik, seperti ada yang memberikan uang transportasi atau sekedar pembeli makanan. Kondisi jelas memprihatinkan dalam perkembangan demokrasi kita, sebab masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal yang instan, mereka belum mempercayakan aspirasi politiknya kepada calon-calon yang bertarung dalam kancah politik.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa masyarakat yang memutuskan untuk golput pada umumnya didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan yang berbeda-beda menurut kepentingan masing-masing. Sebagian menganggap bahwa golput juga merupakan wujud partisipasi politik, yaitu sebagai wujud protes/ketidaksetujuan seseorang dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Secara umum dapat dilihat bahwa alasan terbesar golput pada informan hasil survey maupun dalam wawancara mendalam adalah wujud ketidakpercayaan atau ketidakpuasan terhadap calon maupun pemerintah.

b. Tipe Spectator dalam Partisipasi Politik Seputar Pilgub Sulawesi Barat

Tipe spectator adalah mereka terlibat dalam pemilihan umum atau Pemilu pada dalam Pilgub Sulbar 2017, meskipun hanya bersifat aktif dalam mengikuti perkembangan Pemilu dan turut serta dalam memberi suara dalam pemilihan, ciri mereka hanya memperbincangkan atau mendiskusikan dengan orang lain perihal seputar Pilgub Sulawesi Barat 2017, namun tidak larut dalam memberi dukungan dalam bentuk mempengaruhi orang lain memilih salah satu pasangan calon. Dari observasi yang dilakukan jumlah pemilih ini jumlah cukup banyak,

bahkan dari 63 % pemilih yang menggunakan hak pilihnya kemarin, maka 45 % dalam kategori spectator, yang aktif memberikan dukungan secara umum dalam Pemilu. Rata-rata mereka memperbincangkannya dengan keluarga maupun rekan kerja. Seperti dijumpai pada seorang wiraswasta, Melky (45 tahun) sebagai berikut:

“Biasaji, ya sekali dua kali di warung-warung atau di pasar. Biasanya ya dengan rekan-rekan yang sama pandangan dengan kita-kita. Ya masalah sosok calon, dan juga pandangan secara umum. Ya secara umum itu masalah perilaku dan pribadi bahkan sedikit masalah kedaerahan. (wawancara: 16 Desember 2017).

Melky mengungkapkan diantaranya memperbincangkan tentang Pilgub dengan rekan-rekannya yang memiliki pandangan sama dengannya. Sedangkan Yohana (22 tahun) mengatakan bahwa ia tidak pernah meluangkan waktu khusus untuk mengobrolkan masalah pilgub, hanya pada saat tertentu misal sewaktu menonton debat di televisi, seperti yang diungkapkannya berikut ini:

“Tidak selalu, Cuma kadang-kadang kalau ketemu dengan teman-teman, di rumahnya atau di rumah dan pas juga siaran televisi yang menyiarkan Pilgub atau kebetulan ada orang yang memperbincangkan. Jadi tidak pernah disengaja berdiskusi soal Pilgub. 15 Desember 2017).

Mengenai hal apa saja yang diperbincangkan, sebagian informan mengaku membicarakan tentang karakter Cagub dan Cawagub, program kerja mereka, serta kelayakannya untuk memimpin Sulawesi Barat, seperti yang diungkapkan oleh Demmanganna, seorang guru. Berikut petikan wawancaranya:

”Pernah, tapi tidak sering. Kalau bicara intensitas berapa kali itu nggak mesti. Kalo ngobrol seperti itu ya paling pas di sekolah, di kantor, dengan teman kerja, rekan kerja, palingan itu. Apa ya,

ngomongin apa, paling calonnya siapa, terus kira-kira itu program kerjanya itu seperti apa, terus nanti kira-kira mau milih siapa, seperti itu. (wawancara: 14 Desember 2017).

Ada pula yang membicarakan tentang hal-hal teknis seputar pelaksanaan Pilgub Sulawesi Barat 2017. Seperti yang diungkapkan Yulianus (45 tahun), seorang pegawai kecamatan, sebagai berikut:

“Jelas saya memperbincangkan. Karena kebetulan saya terlibat dalam kepanitiaan di tingkat kecamatan. Ya bisa dikatakan tiap hari minimal hampir tiap hari, paling tidak seminggu dua sampai tiga hari memperbincangkan itulah. Pertama dengan panitia di tingkat desa, kadang ada hal-hal penting seputar pelaksanaan atau apa, tapi biasanya kalau diskusi ngobrolin gitu ya sekedar dengan teman, atau teman kerja.” (wawancara: 16 Desember 2017).

Yulianus mengungkapkan bahwa dia hampir tiap hari memperbincangkan tentang Pilgub, tetapi yang diperbincangkan lebih banyak mengenai teknis pelaksanaan karena dia termasuk panitia Pilgub tingkat kecamatan. Sama halnya dengan Demmanganna, Tandi Rerung juga lebih banyak memperbincangkan seputar teknis pelaksanaan Pilgub selain juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pilgub. Tandi R mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Ya. Kadang dua tiga kali. Karena saya turun langsung dalam hal ini sebagai ketua PPS jadi kadang dengan anggota PPS, dengan masyarakat, dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pilgub ini. Kalau saya, dalam kapasitasnya sebagai panitia, ini yang diperbincangkan adalah dalam hal tentang suksesnya pelaksanaan pemilihan gubernur dan pentingnya memilih calon pemimpin yang akan memimpin rakyat Sulawesi Barat.” (wawancara: Selasa, 16 Desember 2017)

Demikian nampak bahwa partisipasi politik dalam Pilgub yang berbentuk memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilgub Sulawesi Barat 2017 menurut hasil survey masih kurang bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Mamasa. Bagi informan yang

memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar pilgub Sulawesi Barat 2017 sebagian besar adalah kaum laki-laki. Dalam hal ini laki-laki cenderung nampak lebih aktif daripada perempuan. Bagi sebagian yang mendiskusikannya, diantaranya memperbincangkan dengan keluarga maupun rekan kerja. Sedangkan intensitasnya tidak rutin, tetapi pada saat-saat menjelang pemilu biasanya lebih sering memperbincangkannya.

g. Tipe Gladiator dalam Partisipasi Politik dalam Pilgub Pilgub Sulawesi Barat

Bentuk partisipasi politik konvensional selanjutnya adalah mengikuti kampanye. Dari wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan, diperoleh data bahwa sebagian masyarakat kurang berminat mengikuti kampanye karena merasa kurang penting. Seperti diungkapkan seorang petani, Miko (49 tahun), baginya mengikuti kampanye hanya buang-buang waktu saja. Bahkan ia menggunakan istilah bahwa ikut-ikutan kampanye seperti itu sama saja dengan bunuh diri, karena menurutnya hal itu tidak penting dan hanya membuang sebagian waktunya yang harusnya bisa ia gunakan untuk bekerja dan menghasilkan uang. Berikut diungkapkan Miko:

“Saya juga bersimpati kepada salah satu calon gubernur, akan tetapi saya tidak ikut kampanye konvoi atau kampanye dengan massa banyak, karena saya anggap berbahaya, apalagi kalau bertemu dengan massa dari kontestan yang lain. Bentuk dukungan saya adalah dengan ikut membantu memasang baliho, dan atribut kampanye yang lain. Wawancara 16 Desember 2017.

Lain halnya dengan Nurbaya (25 tahun), ia tidak mengikuti kampanye karena dia adalah seorang guru di mana seorang guru memang diharuskan bersikap netral. Hal senada juga diungkapkan Pasau, Dirman

dan Demmanganna, yang berprofesi sebagai PNS. Ketika ditanya perihal keikutsertaannya dalam kegiatan kampanye, Pasau mengungkapkan sebagai berikut: “Tidak tidak. Karena, pertama saya sebagai seorang PNS harus netral, kedua karena saya di dalam kepanitiaan, jadi ya jelas ndak boleh.”(wawancara: 15 Desember 2017).

Sedangkan salah seorang Tokoh Masyarakat Kabupaten Mamasa mengaku ikut serta dalam kegiatan kampanye, Obed (45 tahun) mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Kampanye. Iya. Saya kebetulan tim sukses di Kabupaten Mamasa, juru kampanye, saya kemarin hanya menggunakan kampanye secara dialogis, jadi saya ketemu di ruangan. Karena saat ini kampanye di tempat- tempat umum, terbuka, itu sudah tidak efektif. Seperti kalau misal dangdut itu kan cuma hura-hura, sekedar ingin menikmati dangdut saja terus pergi itu kan kampanyenya jadi tidak efektif. Jadi kami memang tidak menggunakan cara itu alasannya yang pertama ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat sebenarnya apa arti pemilihan gubernur itu, kita juga bisa menyampaikan visi misi, visi misi itu akan bisa masuk. Tapi kalau kita menggunakan kampanye secara umum, seperti dangdut tadi kita nggak akan bicara visi misi karena itu sifatnya umum, dan kita menggunakan kampanye secara dialogis jadi bisa menyampaikan tepat sasaran karena kebetulan saya jurkam salah satu calon ya saya akan menyampaikan kebaikan dari calon saya itu, mungkin dia nantinya peserta kampanye akan mempertimbangkan juga untuk memilih calon saya itu. diharapkan seperti itu.” (wawancara: 16 Desember 2017)

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa sebagian masyarakat tampaknya menganggap bahwa mengikuti kampanye itu tidak penting dan sebagian yang lainnya tidak mengikuti kampanye karena dibatasi oleh peraturan bahwa pegawai negeri sipil harus netral. Sementara itu pihak juru kampanye sendiri mengakui bahwa memang antusiasme masyarakat dalam mengikuti kampanye sangat rendah. Hal itu dikarenakan cara berkampanye yang kurang efektif sehingga bagi

sebagian masyarakat dianggap kurang bermanfaat. Oleh karena itu, juru kampanye berusaha melakukan kampanye secara dialogis supaya lebih efektif dan dapat diterima masyarakat.

Berkaitan dengan peraturan bahwa PNS harus bersifat netral, peraturan seperti itu memang perlu diadakan karena PNS harus dikembalikan kepada fungsi dan kedudukannya yang sebenarnya, yaitu sebagai institusi yang memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah institusi pegawai negeri yang netral yang tidak merupakan alat politik dari kekuatan politik apapun.

Bahagian dari Gladiator dalam bentuk partisipasi politik dalam Pilgub Sulawesi Barat adalah mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan Cagub dan Cawagub. Akan tetapi, secara keseluruhan sebagian besar masyarakat tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satu pasangan Cagub dan Cawagub dalam Pilgub Sulawesi Barat 2017. Berkenaan dengan hal di atas, Demmanganna (45 tahun), seorang pegawai kecamatan mengatakan:

“Saya tidak mempengaruhi siapapun untuk memilih calon yang mana, saya hanya menyarankan mereka untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pilgub tersebut. Jadi, saya hanya menggiring mereka untuk menggunakan hak pilih, tetapi tidak mengarah pada salah satu pasangan. Maksudnya saya hanya memberi motivasi agar mereka menggunakan hak pilihnya.” (wawancara: 18 Desember 2017)

Demmanganna mengungkapkan bahwa kapasitasnya sebagai panitia sehingga ia tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih calon tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi dalam memotivasi masyarakat

untuk menggunakan hak pilihnya. Hal itu senada dengan yang dikatakan

Melky 45 tahun sebagai berikut:

“Mempengaruhi, tidak karena saya sebagai panitia. Jadi saya bersifat netral tidak menyuruh untuk harus memilih yang mana. Hanya saja menyuruh mereka memilih gitu aja. Kalau keluarga tentu saya menawarkan pilihan yang saya inginkan, meskipun tidak memaksa karena kami tetap taat pada azas demokratis (wawancara: 16 Desember 2017)

Bentuk partisipasi politik dalam Pilgub Sulawesi Barat yang lain yaitu bergabung atau menjadi tim sukses salah satu pasangan Cagub dan Cawagub. Hasil indepth-interview menunjukkan bahwa dalam hal ini perempuan lebih aktif menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dalam Pilgub Sulawesi Barat 2017. Salah satu informan dalam indepth interview, Jonathan, yang bergabung menjadi tim sukses salah satu pasangan menyatakan sebagai berikut:

“Tim sukses. Saya tim sukses dari Pak Suardi Duka. Saya kebetulan untuk Kecamatan Mamasa saya sebagai anggota tim sukses. Yang dilakukan sebagai tim sukses: yang pertama sosialisasi. sosialisasi visi misi calon, yang kedua, yang terpenting bahwa kami berusaha untuk mempengaruhi masyarakat agar dia percaya betul. visi misi dari calon gubernur yang saya sampaikan tadi seandainya terpilih sebagai gubernur nantinya. Sehingga masyarakat akan mempunyai pilihan terhadap apa yang saya sampaikan” (wawancara: 16 Desember 2017).

Berdasarkan keterangan di atas, secara keseluruhan nampak bahwa sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi politik dalam bentuk menjadi tim sukses salah satu pasangan Cagub dan Cawagub. Akan tetapi dilihat dari keaktifan laki-laki dan perempuan, maka dalam hal ini perempuan cenderung lebih aktif sebagai tim sukses.

Meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Bahkan lembaga sosial banyak memiliki keterbatasan dalam memberikan sosialisasi dan

pendidikan politik kepada masyarakat. Munculnya tiga pasangan calon pada Pemilu Gubernur Sulbar tahun 2017 sedikit banyak telah memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Terpilihnya Enny Angraeni Anwar Istri pak Anwar Adnan (mantan Gubernur Sulbar sebelumnya), yang dipersamakan sebagai incumbent meskipun dalam posisi sebagai Wakil Gubernur memastikan bahwa pasangan inilah yang paling berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tidak hanya karena keberhasilan pak Anwar Adnan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun pasangan Ali Baal – Angraeni Anwar masih dinilai oleh masyarakat merupakan pasangan yang paling dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan pasangan yang lain.

Masyarakat sendiri juga menilai bahwa pasangan Ali Baal – Angraeni Anwar layak memimpin Sulbar sehingga mereka mau mendukung dengan memberikan suaranya pada Pemilu Gubernur. Selama kepemimpinannya pak Anwar Adnan tercatat tidak pernah melakukan pelanggaran secara hukum. Dengan program pembangunan infrastrukturnya yang cukup baik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Pada suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih, tidak hanya itu partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis. Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala

daerah yang akuntabel, berkualitas, *legitimate*, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau *voter* (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Sistem pemitu kepala daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floating mass* (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi.

Pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya. Potensi rendahnya partisipasi pemilih masih menghantui pemilu 2015. Dibutuhkan langkah strategis lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Partisipasi pemilih di setiap pemilu cenderung mengalami penurunan.

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia,

penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2014 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2014 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan Kepala Daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi. Dalam konteks penguatan demokratisasi, masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal menuju lajur demokrasi yang benar. Pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan atau civil education. Aktualisasi dari civil education sebenarnya terletak pada tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu. Seberapa jauh Pilkada selama ini memberi ruang partisipasi politik bagi rakyat. Apakah pilkada mampu menjadi titik persinggungan rakyat dan Negara sebagai manifestasi partisipasi politik rakyat.

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis.

Seiring dengan konstelasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang legitimate sebagai harapan dari akhir transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan Pemilu secara langsung. Sebagai konsekuensi logis perubahan atmosfer politik tersebut maka dinamika dan intensitas artikulasi politikpun makin tampak di tengah ranah kehidupan sosial politik. Setidaknya masyarakat diterpa wacana dan partisipasi politik tidak hanya lima tahun sekali saat Pemilu saja. Tetapi juga, disemarakkan oleh Pemilu Kepala Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* diantara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, *legitimate*, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah

yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau *voter* (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem Pemilu Kepala Daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floating mass* (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. Dapat dikatakan pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi factor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya. Demokrasi tidak sekedar persoalan menang kalah, karena di dalam demokrasi yang juga penting adalah bagaimana memainkan peran dalam mengakomodasi konflik dan kepentingan selain menciptakan struktur relasi kepentingan yang saling memaknai. Perbedaan dasar pilkada langsung dengan tatanan politik perwakilan sebelumnya adalah tidak jelasnya statistik kehendak politik rakyat atas sosok kepala daerah yang akan memimpinya. Dalam tatanan politik lama, keterwakilan masyarakat tidak dapat diukur persatu orang anggota DPRD, tetapi dalam pemilihan langsung keterwakilan masyarakat secara statistik dapat diketahui secara konkret berdasarkan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.

Demikian pula banyak harapan terhadap pilkada langsung bisa menumbuhkan antusiasme politik rakyat yang diwujudkan dengan tingginya partisipasi politik. Namun realitasnya dalam beberapa pilkada menunjukkan bahwa kecenderungan golput semakin meningkat. Fenomena tingginya angka golput tersebut terutama di Sulbar dapat dimaknai sebagai refleksi kebosanan rakyat terhadap politik, atau tidak adanya calon yang cukup menarik dan berkualitas yang diajukan. Namun oleh partai politik, sehingga tidak memberi harapan bagi “perubahan”. uniknya, ditengah kecenderungan angka golput yang semakin meningkat khususnya di Mamasa. Kondisi tersebut tentu saja merupakan fenomena unik pilkada di Sulbar karena dimana tingkat partisipasi yang tinggi di tengah makin rendahnya partisipasi pemilih.

Pemerintah mempunyai andil yang cukup besar terkait dengan suksesnya penyelenggaraan pemilu dan korelasinya dengan partisipasi politik masyarakat. Karena prinsip dasarnya pelaksanaan pemilu itu tujuan akhirnya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.

Faktor pemerintah yang dimaksud cukup mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan pemilu diantaranya adalah terkait dengan sistem perundangan yang dibuat. Setidaknya masih ada (jika tidak bisa dikatakan masih banyak) peraturan perundangan yang dibuat terkait dengan sistem pemilihan masih menghambat pertumbuhan partisipasi politik masyarakat. Misalnya siapa saja yang dikatakan sebagai pemilih. Bahkan ada kesan yang tumbuh dimasyarakat justru peraturan yang ada sangat kontradiksi dengan slogan yang selalu dikumandangkan oleh pemerintah

yang terkait dengan partisipasi masyarakat. Dimana satu sisi masyarakat selalu dihimbau untuk berpartisipasi akan tetapi justru aturan yang dibuat justru menghambat masyarakat dalam berpartisipasi. Faktanya sangat sering masyarakat terbentur aturan administrasi dalam berpartisipasi yang justru penyebabnya merupakan kesalahan yang dilakukan pihak pemerintah sendiri.

Faktor perundangan yang terkait dengan pemilu juga saat ini seperti yang diidentifikasi oleh lembaga yang bernama Kemitraan Partnership (sebuah lembaga independent yang memiliki *concern* terhadap *electoral reform*), dimana terdapat beberapa komplikasi pengaturan terkait dengan peraturan kepeiluan. Komplikasi yang cukup signifikan terasa pada penyelenggaraan pemilu legislatif yang dilanjutkan dengan pemilu presiden tahun 2014 lalu yang di sebabkan oleh dasar hukum penyelenggaraan pemilu yang tumpang tindih. UU No.8 Tahun 2012 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu merupakan undang-undang pemilu terbaru dan terlengkap; sementara dipihak lain, UU No. 42 tahun 2008 sebagai dasar penyelenggaraan PILPRES merupakan undang-undang lama dan banyak kekurangan. Ketimpangan muncul khususnya dalam mengatur pelaksanaan tahapan pemilu, khususnya pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, serta dalam penegakan hukum pemilu. Beberapa hal yang diatur dalam UU No.8 tahun 2012 namun tidak diatur dalam UU No. 42 tahun 2008 antara lain konsep Daftar Pemilih Khusus (DPK); rekapitulasi penghitungan suara di desa/kelurahan; dan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Perselisihan Tata Usaha Negara Pemilu.

Faktor perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang signifikan kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat diantaranya adalah siapa saja yang dikategorikan sebagai pemilih. Ketentuan bahwa yang menjadi pemilih adalah masyarakat yang memiliki KTP atau memiliki NIP saja, jelas sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan sebagai akibat kelalaian pelayanan publik pihak pemerintah.

Keberadaan partai politik dalam sebuah Negara demokrasi merupakan syarat mutlak. Keberadaan partai politik merupakan salah satu tiang penyangga tegaknya demokrasi. Ironisnya keberadaan partai politik di Indonesia saat ini menjadi faktor penyebab rapuhnya sistem demokrasi yang kita anut. Hal itu disebabkan karena partai politik belum dapat menjalankan fungsi seharusnya dengan baik.

Sebagai contoh, salah satu fungsi partai politik yang erat kaitannya dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yaitu fungsi pendidikan politik. Fakta menunjukkan partai politik sangat lemah dalam menjalankan fungsi ini. Bahkan yang terjadi saat ini tingkah laku partai politik telah mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi kedalam jurang apatisisme yang dalam. Belum lagi fungsi rekrutmen hal ini menjadi momok bagi masyarakat jika melihat bagaimana partai politik menjalankan fungsi ini. Hal ini tidak saja menjadi permasalahan bagi masyarakat yang melihat akan tetapi juga menjadi masalah intern partai politik itu sendiri. Terjadinya kecemburuan antar sesama anggota dalam sebuah partai politik

menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. Hal itu disebabkan karena terkadang bahkan bisa dikatakan sering, demi pertimbangan pendanaan partai, fungsi rekrutmen ini sering dikorbankan. Banyak fakta yang menunjukkan dalam sebuah pencalonan partai politik akan mengusung figur yang memiliki dana walaupun figur itu tidak pernah atau belum pernah menjadi anggota dari partai politik itu. Sementara banyak kader yang sudah lama menjadi anggota dan memiliki kapabilitas yang lebih baik namun tidak memiliki dana akhirnya tidak dicalonkan.

Pembenahan partai politik saat ini sudah menjadi syarat mutlak jika kita menginginkan system demokrasi kita bisa menjadi baik. Karena menurut undang-undang 1945 yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Walaupun sebagai dampak dari eforia reformasi dan akibat kekecewaan terhadap keberadaan partai politik yang berkembang di tengah masyarakat, telah memunculkan kemungkinan peserta pemilu perseorangan (non partai).

Dalam rangka pembenahan, salah satu metode yang coba diusulkan oleh tim Kemitraan Partnership yang disampaikan saat melakukan sosialisasi dan konsultasi publik di Manado terkait rencana modifikasi Undang-Undang Pemilu beberapa waktu lalu perlu dipertimbangkan. Metode pembenahan partai politik yang coba diusulkan yaitu mewajibkan partai politik melakukan pra pemilu (pemilu pendahuluan) diintern partainya yang dikenal dengan konsep *Intra Party Democracy*. Tujuan dari metode ini adalah menciptakan disiplin partai politik yang diharapkan partai politik bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan disiplin. Bahkan

saat ini ada wacana yang mengemuka tentang rencana pengaturan mekanisme dan persyaratan pencalonan yang wajib diikuti oleh partai politik dalam sebuah pemilu. Walau terasa sulit namun hal itu perlu dicoba.

Di Kabupaten Mamasa permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan yang sempat diwawancara pada saat penelitian. Partai politik yang ada di wilayah ini dinilai masih belum menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan.

Momentum politik Pilgub di Kabupaten Mamasa tahun 2017 menunjukkan angka partisipasi yang cukup rendah yaitu hanya 63%, hal ini dapat dilihat pada jumlah pemilih yang menggunakan hak politiknya. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan belum sepenuhnya terbentuk kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang hadir dalam pentas Pilgub belum cukup dipercaya untuk dalam mewujudkan harapan mereka. Melihat kandidat yang saat itu ikut bertarung didalam Pilgub adalah figur-figur yang dianggap mungkin dianggap belum memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarnya rasional dan kritis. Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap calon yang hadir cukup memenuhi kapasitas dalam memenuhi keinginan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian besar warga yang diwawancara terkait dengan alasan mereka ikut berpartisipasi dalam pilgub yang mengatakan bahwa,

“para calon kali ini cukup dekat dengan masyarakat, mereka selalu turun kelapangan, rajin berkunjung, dan berdialog langsung dengan masyarakat. Karena wilayah Kabupaten tidak begitu luas, kadang-kadang dalam sehari ada beberapa calon yang datang.

Kedatangannya pun sering membawa sesuatu bagi masyarakat. Ini membuat masyarakat selalu menunggu-nunggu kehadiran para calon dan tentunya hari pelaksanaan pemilihan.”

Hal ini berbeda dengan fenomena pada beberapa daerah lain di Indonesia. Akibat perilaku para kandidat telah menimbulkan rasa apriori yang berakibat pada apatisme masyarakat dalam berpartisipasi. Tapi dalam perjalannya bila kita telisik lebih jauh lagi kebanyakan alasan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan adanya kepentingan individual lainnya, baik hari libur Pilgub dijadikan momentum untuk liburan atau tidak memiliki waktu karena kesibukan akan urusan pribadi. Disisi lain kita juga akan melihat bahwa mereka yang tidak menggunakan hak suaranya lebih kepada karena calon yang hadir tidak memiliki kedekatan secara suku sebuah ciri politik primordialisme yang masih saja ada di tengah pentas politik di Indonesia.

Peran media dalam demokrasi sangat penting. Media diharapkan dapat menjalankan fungsi tidak hanya sebagai sumber informasi namun juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam pendidikan politik. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pilgub juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya jika media rendah intensitasnya dalam memberitakan peristiwa politik, khususnya informasi tentang penyelenggaraan Pilgub dapat mendorong rendahnya keterlibatan masyarakat didalam pilgub.

Pada saat pilgub di Kabupaten Mamasa berlangsung, media belum dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat dibuktikan dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih cukup rendah

sebagai akibat dari agitasi media terhadap pilgub di Mamasa belum memberi sumbangan yang nyata.

Salah satu faktor yang juga menjadi pendorong partisipasi politik masyarakat pada pilgub di Kabupaten Mamasa pada tahun 2017 lalu yakni peran dari penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Mamasa. Penataan daftar pemilih tetap (DPT) yang baik sangat mendukung partisipasi politik. Sementara persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan Pilgub karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi. Faktor pendorong lain akibat peran dari KPU Kabupaten adalah kesuksesan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pilgub di kabupaten Mamasa adalah strategi yang dijalankan oleh sebagian besar dari para kandidat yang bersaing kala itu. Strategi money politik telah berhasil mendongkrak tingkat partisipasi politik saat itu. Hal itu mendapat dukungan dari tingkat pragmatisme politik masyarakat kabupaten Mamasa yang dikenal sangat tinggi.

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada partisipasi politik adalah faktor sosial dan budaya yang berkembang dan dianut oleh masyarakat. Pragmatisme merupakan sebuah budaya yang cukup subur tumbuh di negara ini. Ini berdasarkan beberapa literature dan penelitian yang pernah ada dan sudah dilakukan menunjukkan fakta bahwa pragmatisme masyarakat dalam mengikuti pemilu sangat besar. Dan bisa dipastikan

budaya tersebut memang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang berkembang sudah cukup lama ditengah masyarakat.

Pragmatisme yang ada dalam masyarakat dapat dibuktikan pada setiap pelaksanaan pemilu, dimana *money politics* selalu saja marak pada setiap pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan dengan sadar oleh para kandidat yang bersaing dalam pemilu, karena strategi tersebut terbukti sangat manjur dalam melakukan penjaringan dukungan masyarakat pemilih.

Di Kabupaten Mamasa permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan bahwa fenomena politik uang saat pilgub yang lalu sangat tinggi. Mereka mengaku hampir semua kandidat yang bertarung melakukan strategi tersebut. Besaran uang yang diberikan juga cukup bervariasi. Dan itu dilakukan oleh para kandidat sendiri atau tim sukses mereka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan bahwa jika angka partisipasi pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Mamasa yang mencapai 64% dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih Provinsi Sulawesi Barat yang tercatat 73,83%, jelas bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa tersebut terbilang rendah. Demikian juga jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada 5 (lima) kabupaten lainnya. Tercatat untuk Polewali Mandar sebesar 75%, Majene 84%, Mamuju 76%, Mamuju Tengah 73%, dan Mamuju Utara 71%.

Tingkat pencapaian partisipasi pemilih yang rendah tersebut terjadi karena beberapa sebab. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa

sebab dari hal tersebut adalah pandangan pemilih yang menganggap hasil Pilkada tidak berpengaruh terhadap kondisi kehidupannya. Pandangan lainnya dari pemilih yang apatis menyatakan jika Pilkada pada dasarnya merupakan urusan elit saja, bukan menjadi urusan rakyat kecil. Kemudian karena alasan keterbatasan akses atas pelaksanaan Pilkada. Ini terjadi karena jarak yang jauh dari pusat informasi Pilkada dan tempat atau letak TPS. Terakhir adalah alasan kurang perhatian atas Pilkada.

Dari keseluruhan alasan yang dikemukakan oleh pemilih tersebut, sesungguhnya inti masalah yang menjadi sebab atas rendahnya partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017, terletak pada rendahnya pemahaman mereka terhadap pentingnya Pilkada.

Sebab utama tersebut tentu tidak sederhana atau dengan kata lain memiliki kompleksitas tersendiri. Dapat diduga jika berbagai alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang tidak berpartisipasi pada Pilkada merupakan pencerminan dari konfigurasi berbagai situasi dan kondisi yang mereka alami atau rasakan. Konfigurasi tersebut dapat berupa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang membuat kesadaran politik mereka juga rendah. Juga dimungkinkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah selama ini yang kurang memihak ke masyarakat lapisan bawah atau yang ada di daerah terpencil, mengakibatkan mereka memandang bahwa perubahan pimpinan daerah tidak memiliki hubungan dengan keadaan kehidupan mereka. Sebab lainnya juga dapat ditelusuri pada keterbatasan jangkauan sosialisasi tentang

urgensi Pilkada dan penggunaan hak-hak politik warganegara, bagi sebagian anggota masyarakat.

Sikap apatis masyarakat terhadap pemilu tidak boleh dibiarkan berlanjut. Harus ada upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam setiap pemilihan. Penyempitan makna partisipasi sebatas datang ke TPS pada hari pemungutan suara mesti diluruskan. Partisipasi pemilih harus bersifat utuh dan menyeluruh. Dinamika setiap tahapan harus diperhatikan. kontrol kualitas terhadap proses pemilihan menjadi penting. Tahapan pemilu akan lebih berwarna ketika pemilih terlibat secara aktif.

Selain pemilih yang apatis dengan berbagai macam sebabnya, Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat menunjukkan adanya pemilih dengan tipe spectator. Jenis pemilih ini ditandai dengan keikutsertaan menggunakan hak pilih mereka tanpa perlu melibatkan diri secara mendalam.

Keterlibatan tipe pemilih spectator pada ranah Pilkada juga ditandai oleh keterlibatan mereka mendiskusikan proses Pilkada tersebut. Namun patut dicatat jika keterlibatan semacam ini terbangun secara sporadik. Artinya dapat tercipta pada situasi dan kondisi yang tidak direncanakan. Seperti pada pertemuan secara tidak sengaja dengan teman-teman mereka di tempat tertentu, lalu membicarakan Pilkada ini secara kebetulan saja.

Bagi pemilih tipe spectator ini, selain tidak dalam kapasitas memperbincangkan Pilkada secara terencana, juga tidak menghindari ketika

berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu dimana terdapat orang lain yang melibatkan mereka memndiskusikan Pilkada Sulawesi Barat sebagai topic pembicaraan.

Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat pemilih di Kabupaten Mamasa, terdapat kelompok orang yang mengambil sikap moderat terhadap penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Sikap moderat tersebut diindikasikan oleh keterlibatan mereka menggunakan hak pilihnya di satu sisi, namun di sisi lain tidak melibatkan diri secara mendalam dalam aktivitas atau proses Pilkada tersebut.

Selanjutnya juga ditemui kelompok pemilih yang disebut dengan tipe gladiator. Kelompok pemilih ini menggunakan hak pilih mereka dan sekaligus mengambil peran secara aktif pada ranah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.

Tipe pemilih gladiator ini menunjukkan pula cara yang berbeda dalam mengambil posisi terhadap pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Terdapat pemilih yang memang bersimpati pada salah satu pasangan calon, kemudian jenis pemilih ini ikut aktif dalam proses Pilkada dengan memilih cara-cara yang mereka anggap risikonya rendah.

Tipe pemilih gladiator lainnya adalah mereka yang memang ikut berpartisipasi mengkampanyekan kepada pemilih lainnya untuk memanfaatkan hak pilihnya dan sekaligus memilih salah satu pasangan calon yang dikampanyekan. Tipe pemilih gladiator semacam ini benar-benar

terlibat dalam proses Pilkada secara mendalam. Keterlibatan tersebut tentu dapat mengambil bentuk yang bervariasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat dinyatakan bahwa pandangan Milbart dan Goel (2006) yang membedakan partisipasi politik menjadi 3 (tiga) kategori, yakni apatis artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, spectator artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum, gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap, pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 2017 juga ditemukan tipe-tipe pemilih yang demikian itu dengan variasi dan ekspresi yang mereka sampaikan secara beragam.

8. Pembahasan

Dengan perspektif evaluasi pengorganisasian KPU Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017, maka terdapat dua focus utama yang akan menjadi pembahasan. Pertama yakni pengorganisasian KPU Provinsi terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Kedua yakni kinerja atas pengorganisasian KPU Provinsi Sulawesi Barat atas pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang substansinya ditekankan pada tingkat partisipasi dan perilaku pemilih.

1. Pengorganisasian KPU Provinsi

Pengorganisasian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dititik beratkan pada penggunaan kelembagaan KPU secara hierarkis. Karena

itu, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat pada pelaksanaan program oleh KPU Kabupaten Mamasa. Dengan pendekatan secara hierarkis tersebut kemudian oleh KPU Kabupaten Mamasa menyusun program strategis pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, serta melaksanakan program strategis tersebut.

Dari berbagai program strategis yang direncanakan, dalam pelaksanaannya yang terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih sebagai salah satu ukuran keberhasilan KPU Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Program sosialisasi tersebut mengambil 3 (tiga) bentuk, yakni diskusi public, penyebaran sticker dan pembuatan serta penyebaran baju kaos yang bertuliskan himbauan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

Jika diperhatikan volume, frekwensi dan jangkauan ketiga kegiatan tersebut di atas, tampak bahwa kegiatan tersebut hanya menjangkau kalangan terbatas. Misal pada kegiatan diskusi publik, ini hanya diselenggarakan pada 2 (dua) tempat di dalam wilayah ibu kota kabupaten. Sementara wilayah kecamatan sama sekali tidak terjangkau. Fakta ini lebih dipersulit oleh masih terbatasnya media komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat pemilih yang ada di pelosok Kabupaten Mamasa.

Keterbatasan jangkauan sebaran informasi pemilihan kepala daerah tersebut di atas dapat disubstitusi dengan penyebaran sticker dan baju kaos bertuliskan himbauan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Namun, jumlah dan sebaran sticker dan baju kaos tersebut juga sangat terbatas. Karena hanya menjangkau wilayah tertentu dan rumah tangga atau orang tertentu saja.

b. Pemuktahiran Daftar Pemilih Sementara

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, keberadaan data pemilih sangat penting artinya. Ini terkait dengan kedudukan pemilih sebagai pihak yang menentukan hasil akhir kepala daerah yang terpilih. Karena itu, tahapan terhadap pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih ini sangat strategis sekali.

Hal tersebut mendapat perhatian serius KPU Kabupaten Mamasa. Karena pada tahap pendaftaran pemilih memang sudah ditemukan indikasi terhadap masih banyaknya warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, namun belum terdaftar sebagai pemilih.

Terhadap pemutakhiran data pemilih ini, KPU Kabupaten Mamasa telah mengorganisirnya dengan baik melalui tahapan pemutakhiran secara berjenjang. Pada jenjang pertama yakni pemutakhiran tingkat desa/kelurahan. Pemutakhiran ini menjadi kunci keberhasilan pendataan pemilih, karena pada tingkat ini yang paling dekat dengan mereka. Jenjang kedua yakni pemutakhiran tingkat kecamatan. Pemutakhiran ini juga penting, untuk memastikan ketika data-data pemilih tingkat

desa/kelurahan masih bermasalah, maka berkesempatan untuk dikoreksi di tingkat kecamatan. Selanjutnya adalah pemutakhiran tingkat kabupaten, ini tekanannya lebih pada mensinkronisasikan antara daftar pemilih sementara yang masuk dari wilayah kecamatan dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga masih bisa membantu mengevaluasi kesenjangan antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa.

c. **Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Sebagai pegangan seluruh pihak dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi dokumen penting yang menjadi rujukan bersama. Karena itu, KPU Provinsi Sulawesi Barat selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah memiliki posisi penting terhadap penetapan DPT ini.

Seperti halnya pada pemutakhiran DPS, dalam proses penetapan DPT juga dilakukan secara berjenjang. Dimulai pada tingkat desa/kelurahan, kemudian ke tingkat kecamatan, dan selanjutnya di tingkat kabupaten. Tahapan ini telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamasa, sehingga terhadap masalah yang masih mengemuka pada saat pemutakhiran DPS, sudah terselesaikan baru kemudian masuk ke penetapan DPT.

Tahapan ini tentu sangat penting artinya dalam memastikan secara resmi terhadap hak warga Negara yang berdomisili di Kabupaten Mamasa dalam ikut serta melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat.

d. Pelayanan Hak Pilih

Pada saat penetapan DPT, oleh KPU Kabupaten Mamasa menemukan adanya kesenjangan antara jumlah pemilih pada DPT dengan jumlah penduduk wajib pilih versi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setelah KPU Kabupaten Mamasa melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah masalah yang terungkap adalah masih besarnya angka atau jumlah penduduk yang tidak masuk ke DPS dan DPT dengan alasan mereka belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau belum terdaftar pada dokumen kependudukan Kabupaten Mamasa.

Untuk maksud mengakomodir hak-hak warga masyarakat Mamasa dalam ikut serta memilih calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, maka KPU Kabupaten Mamasa mengambil dan melaksanakan kebijakan pelayanan hak pilih. Ini dilakukan dengan bekerjasama pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa. Sasarannya adalah warga masyarakat Kabupaten Mamasa yang berusia di atas 18 tahun, belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena alasan belum memiliki KTP atau Surat Keterangan Kependudukan. Hasil dari pelayanan hak pilih ini kemudian menjadi dasar dan bahan rujukan dalam pencatatan Daftar Pemilih Tambah oleh KPU Kabupaten Mamasa.

Langkah ini juga dapat dipandang sebagai upaya positif KPU Kabupaten Mamasa dalam memaksimalkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Terutama bagi warga

masyarakat yang terkendala karena alasan tidak memiliki KTP atau Surat Keterangan Kependudukan.

e. **Pencatatan Daftar Pemilih Tambah**

Dalam menindak lanjuti pelayanan hak pilih, kemudian KPU Kabupaten Mamasa menetapkan dan melaksanakan kebijakan pencatatan Daftar Pemilih Tambah. Dengan cara ini kemudian dapat mengurangi jumlah pemilih yang belum terdaftar pada DPT karena alasan tidak memiliki KTP atau Surat Keterangan Kependudukan.

2. Partisipasi Pemilih

Salah satu poin yang termuat di dalam rencana strategis KPU Kabupaten Mamasa adalah memaksimalkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Poin ini menjadi penting artinya karena memiliki 2 (dua) dimensi strategis. Pertama, yakni terkait dengan target manajemen KPU Kabupaten Mamasa. Jika angka partisipasi pemilih besar, maka menjadi ukuran keberhasilan KPU Kabupaten Mamasa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sebaliknya jika tingkat partisipasi pemilih kecil, maka ini menjadi ukuran KPU Kabupaten Mamasa tidak berhasil dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur.

Dimensi strategis kedua terkait dengan legitimasi atas hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka semakin legitimate pula posisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Demikian juga sebaliknya, jika partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa pada

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka legitimasi terhadap posisi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, juga legitimasinya rendah.

Data yang telah disajikan menunjukkan bahwa secara kumulatif untuk tingkat provinsi Sulawesi Barat partisipasi pemilih tersebut mencapai 73,83%. Sedang untuk masing-masing kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Barat, masing-masing Mamasa 64%, Polewali Mandar 75%, Majene 84%, Mamuju 76%, Mamuju Tengah 73%, dan Mamuju Utara 71%.


Berdasar data partisipasi pemilih tersebut di atas, dapat dinyatakan jika partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 terbilang masih rendah. Ada dua argumentasi yang menjadi pendukung kesimpulan tersebut.

Pertama, jika partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa yakni 64% dibanding dengan partisipasi pemilih rata-rata kabupaten se Sulawesi Barat yakni 73,83%, maka jelas tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa masih jauh lebih rendah. Masih terdapat selisih atau di bawah rata-rata kabupaten se Sulawesi Barat sebesar 9,83%.

Kedua, jika dibanding dengan partisipasi pemilih masing-masing kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa juga terbilang rendah. Dengan partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa sebesar 64%, ini di bawah partisipasi pemilih di Kabupaten Polewali Mandar yakni 75%, juga di Kabupaten Majene yakni 84%, di Kabupaten Mamuju yakni 76%, di Kabupaten Mamuju Tengah yakni 73%, dan di Kabupaten Mamuju Utara yakni 71%.

Jika partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa ini dihubungkan dengan berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka faktor penyebabnya dapat ditelusuri lebih mendalam pada dua hal. Pertama, yakni pada keterbatasan pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Keterbatasan ini juga dapat dicermati pada dua aspek, yaitu aspek jenis dan variasi programnya yang terbatas, serta kedua adalah jangkauan kelompok sasaran atas program yang dilaksanakan yang juga terbatas.

Kedua yakni pada kondisi eksternal Kabupaten Mamasa, dengan wilayah yang luas dan medan yang berat, menciptakan tingkat mobilitas KPU Kabupaten Mamasa selaku penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, juga banyak terkendala.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada tujuan penelitian, data-data yang telah diolah dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengorganisasian KPU Kabupaten Mamasa dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 tampak pada kegiatan sosialisasi pemilihan kepala daerah, pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara, penyusunan Daftar Pemilih Tetap, pelayanan hak pemilih, dan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan. Pengorganisasian ini belum memadai di dalam mendorong maksimalisasi partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa. Karena jenis kegiatannya masih terbatas demikian juga dengan jangkauannya kepada calon pemilih.
2. Capaian partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, terbilang rendah. Hal tersebut dindikasikan oleh partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa yakni 64% dibanding dengan partisipasi pemilih rata-rata kabupaten se Sulawesi Barat yakni 73,83%, maka jelas tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa masih jauh lebih rendah. Masih terdapat selisih atau di bawah rata-rata kabupaten se Sulawesi Barat sebesar 9,83%. Selain itu, jika dibanding dengan partisipasi pemilih masing-masing kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa juga terbilang rendah. Dengan

partisipasi pemilih di Kabupaten Mamasa sebesar 64%, ini di bawah partisipasi pemilih di Kabupaten Polewali Mandar yakni 75%, juga di Kabupaten Majene yakni 84%, di Kabupaten Mamuju yakni 73%, di Kabupaten Mamuju Tengah yakni 73%, dan di Kabupaten Mamuju Utara yakni 71%.

B. Saran

1. Untuk memaksimalkan peran KPU Kabupaten Mamasa dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di masa yang akan datang, maka perlu dipertimbangkan upaya menyusun dan melaksanakan program yang lebih bervariasi jenisnya, serta juga daya jangkauannya kepada calon pemilih yang lebih luas.
2. Upaya meningkatkan partisipasi tidak bisa hanya dibebankan ke pundak KPU semata. Semua Stakeholders pemilu memiliki tanggung jawab sesuai perannya masing-masing yang diberikan undang-undang. Penyelenggara harus bertugas memastikan tahapan berjalan sesuai prosedur. Partai politik semestrynya bertugas melakukan fungsi rekrutmen agar kandidat yang akan dipilih benar-benar kompeten, kredibel dan berintegritas.
3. Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya regulasi, pembiayaan dan pengamanan yang baik agar pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya secara bebas
4. Fenomena penurunan partisipasi pemilih dengan segala faktor yang mempengaruhinya, harusnya mendorong KPU untuk merumuskan

konsep peningkatan partisipasi masyarakat sesuai kebutuhan pemilih. Membaca dan menganalisa psikologi pemilih dan juga lebih meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berbasis keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Zaerudy (ed), 1986. *Kepemimpinan Aparatur Negara*, Jakarta : Yayasan Pembina Manajemen Lembaga Administrasi Negara.
- Allen dan Meyer, 1990, *Prinsip-Prinsip Organisasi, Terjemahan*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Alwashilah, NJ, 2000, *Konsep Kepemimpinan dalam Organisasi*. BPFE, Yogyakarta.
- Anshory, Khamir, 1998, *Kepemimpinan Manajemen Kerja*. Pustaka Persada, Surabaya.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- , 2016. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Ed. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ehrenhalt, Alan. 2006. *Demokrasi Dalam Cermin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Firmanzah, *Marketing Politik*, edisi pertama, 2007. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harun, Rochajat dan Sumarno AP. 2006. *Komunikasi Politik sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar Maju
- Ismail, Imran, 2005. *Desain Pemerintah Daerah Yang Ideal Kaitannya dengan UU Nomor 32 tahun 2004*. Artikel Jaurnal Administrasi Negara Volume II No. 1/Maret 2005. Makassar. STIA LAN
- Jurnal Dinamika vol. 5 No. 1 Tahun 2005*. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis*
- Kusdi. 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.
- , 2011, *Budaya Organisasi : Teori, Hasil Penelitian dan Praktek*, Jakarta : Salemba Empat.
- Mohtar dan Colin MacAndrews. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Marbun, BN. 2002. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- McQuail, Dennis. 1987. *Teori komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga

- Mulyana, Deddy. 2001. *Nuansa-nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara
- , 2009. *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta. (Unpublished)
- Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riset Media, Public Relatios, Avertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana Mas' oed,
- Robbins, Stephen P. 1994, *Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi*, Jakarta, Penerbit Arcan.
- Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Singarimbun, Masri dan sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES
- Slamet, Y. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Sofiah R. *Kampanye Politik dan Perilaku Pemilih (Studi Tentang Peranan Terpaan Kampnye Pemilu Melalui Media Televisi dalam Membentuk Perilaku Pemilih di Surakarta)*.
- Susanto. *Pilkada Langsung: Kajian Yuridis dan Politis*. Jurnal Dinamika Vol. 3 No. 2 Tahun 2003. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret
- , 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surakarta: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universits Sebelas Maret
- Suryadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi, dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet.2*. Jakarta: Balai Pustaka
- Triwahyuningsih. 2001. *Pemilihan Presiden Langsung: Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Internet
www.kopertis4.or.id www.antara.co.id www.berpolitik.com
www.pspk-ugm.or.id www.inilah.com www.dinus.ac.id
- Wahyu, dkk, 2014. *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Hulu Sungai Utara Periode 2012 – 2017*, Jurnal Pendidikan Kewarga Negeraan Vol. 4 No. 7.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

LAMPIRAN I : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pengantar

Daftar pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data guna melengkapi bahan penyusunan tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka UPBJJ Majene.

Atas kesediaan anda memberi jawaban, tak lupa diucapkan terima kasih.

IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Pendidikan Terakhir :

Kategori Penelitian	Pertanyaan Wawancara
Sosialisasi Pemilukada	Bagaimana menurut anda Pelaksanaan sosialisasi Pemilukada apakah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan?
	Bagaimana pendapat anda tentang informasi mengenai tahapan pemilukada di Kabupaten Mamasa?

	<p>Apakah semua proses tahapan pemilukada dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan ?</p>
	<p>Bagaimana pendapat anda mengenai media informasi dalam sosialisasi pemilukada di Tahun 2017 pada Pemilu Gubernur Sulbar?</p>
	<p>Apakah KPUD aktif melakukan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan pemilukada?</p>
<p>Sikap Apatis Pemilih (tidak kemauan pengguna hak pilih menggunakan hak pilihnya)</p>	<p>Bagaimana pendapat anda mengenai pemilih apatis dalam pemilukada Gubernur di Tahun 2017?</p>
	<p>Dalam pengamatan yang dilakukan masih cukup banyak pemilih yang tidak berpartisipasi dalam pemilukada Gubernur kemarin. Menurut anda apa penyebabnya ?</p>

	<p>Bagaimana menurut anda peran partai politik dalam mendorong partisipasi politik masyarakat ?</p>
	<p>Bagaimana menurut anda peran lembaga KPUD dalam mendorong partisipasi politik masyarakat ?</p>
	<p>Menurut anda apakah ada hubungan tingkat pendidikan formal masyarakat dengan partisipasi politiknya ?</p>
<p>Pemilih Spectator (pemilih yang turut serta berpartisipasi sebatas ikut memilih dalam arti cukup menggunakan hak pilihnya)</p>	<p>Dari observasi yang dilakukan lebih banyak pemilih pada kategori ikut memilih karena motivasi subyektif, misalnya diiming-iming uang , bagaimana menurut anda ?</p> <p>Masih banyak pemilih yang hanya memilih dengan melihat pada perspektif orang atau karena kedekatan hubungan emosional tanpa melihat program dan prestasi calon pemimpinnya. Bagaimana menurut anda ?</p>

	Masih banyaknya pemilih yang hanya memilih berdasarkan pertimbangan perasaan saja, apakah ini dapat dikatakan sebagai bentuk kegagalan pendidikan politik masyarakat ?
	Masih banyaknya pemilih yang tidak mengenal calon pilihannya baik secara langsung atau tidak langsung bagaimana menurut anda?
	Banyaknya pemilih yang cenderung menghadiri semua kampanye kandidat dalam pemilukada?
Pemilih Gladiator (pilih yang secara aktif terlibat dalam proses politik misalnya tim kampanye)	Dari observasi yang dilakukan banyak kelompok pemilih dalam masyarakat yang memiliki militansi cukup tinggi dalam memperjuangkan jagoannya. Bagaimana menurut anda?
	Ada masyarakat yang begitu aktif terlibat dalam pemilukada, meskipun yang bersangkutan sebenarnya hanya simpatisan, bagaimana menurut anda ?
	Menurut anda apakah ada hubungan antara kemampuan pembiayaan calon gubernur dengan kemampuan merekrut simpatisan dalam pemilukada ?

	<p>Menurut anda membangun militansi pendukung dalam setiap pemilu/kada apakah bermanfaat dalam pendidikan demokrasi politik masyarakat ?</p>
	<p>Menurut anda golongan masyarakat mana saja yang tergolong cenderung militant dalam mendukung calon pemimpinnya ?</p>
	<p>Apakah ada hubungannya tingkat pendidikan masyarakat dengan partisipasi aktifnya dalam pemilu/kada ?</p>
	<p>Menurut anda apakah KPUD telah menuntaskan semua tahapan Pemilu/kada dengan baik ?</p>
	<p>Secara keseluruhan hasil pemilu/kada tahun 2017 dapat diterima. Apakah menurut anda cara kerja KPUD telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya ?</p>

	<p>Menurut anda apakah semua item kegiatan pemilukada telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
--	--

Peneliti

Rahmawati

